



**ANALISIS LEGALITAS KUTIPAN AKTA NIKAH
WALI PERNIKAHAN OLEH SAUDARA SE IBU DI KANTOR
URUSAN AGAMA KECAMATAN ANGKOLA BARAT**

TESIS

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam**

Oleh:

**SAHRON SIMBOLON
NIM. 2150300020**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

**PROGRAM STUDI
HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

TAHUN 2023

PERSETUJUAN

Tesis Berjudul :

ANALISIS LEGALITAS KUTIPAN AKTA NIKAH WALI PENIKAHAN OLEH SAUDARA SE IBU DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ANGKOLA BARAT

Oleh:

SAHRON SIMBOLON
NIM. 2150300020

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Padangsidempuan, Oktober 2023



PEMBIMBING I

Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003

PEMBIMBING II

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1004

PROGRAM STUDI
HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
Jalan T. Rizal N urdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon. (0634) 22080, Fax. (0634) 24022
Website: www.pascastainpsp.pusku.com,
E-mail: pascasarjana_stainpsp@yahoo.co.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQSAH TESIS

Nama : SAHRON SIMBOLON
NIM : 2150300020
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Analisis Legalitas Kutipan Akta Nikah Wali Pernikahan Oleh Saudara Se Ibu Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat.

NO.	NAMA PENGUJI	TANDA TANGAN
1	 Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL Ketua/Penguji Utama	 -----
2	Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H Sekretaris/Penguji Umum	 -----
3	Prof. Dr. Sumper Mulia Harahap, M.Ag Anggota/Penguji Bidang HKI	 -----
4.	Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A Anggota/Penguji Isi dan Bahasa	 -----

Pelaksanaan Sidang Munaqasah Tesis
Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Kamis, 12 Oktober 2023
Pukul : 10.00 WIB s/d Selesai
Hasil Nilai : 81,75 (A)
Tempat : Ruang Sidang Pascasarjana



SURAT PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAHRON SIMBOLON
NIM : 2150300020
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Analisis Legalitas Kutipan Akta Nikah Wali Pernikahan Oleh Saudara Se Ibu Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat.

Dengan ini menyatakan menyusun tesis sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada Tanggal : Oktober 2023

Yang menyatakan,



SAHRON SIMBOLON
NIM. 2150300020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH AHMAD SYAHID
PADANGSIDIMPUAN

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SAHRON SIMBOLON
Nim : 2150300020
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Analisis Legalitas Kutipan Akta Nikah Wali Pernikahan Oleh Saudara Se Ibu Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada Tanggal : Oktober 2023

Yang menyatakan,



SAHRON SIMBOLON
NIM. 2150300020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidempuan
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022 KodePos 22733

PENGESAHAN DIREKTUR PASCASARJANA

Nomor : **1043** /Un.28/AL/PP.00.9/11/2023

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS LEGALITAS KUTIPAN AKTA NIKAH WALI PERNIKAHAN OLEH SAUDARA SE IBU DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ANGKOLA BARAT

Ditulis Oleh : SAHRON SIMBOLON
NIM : 21 503 00020
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H)

Padangsidempuan, **14** November 2023
Direktur Pascasarjana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN



Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP 19680704 200003 1 003

ABSTRAK

Nama : **SAHRON SIMBOLON**
NIM : 2150300020
Judul : Analisis Legalitas Kutipan Akta Nikah Wali Pernikahan oleh Saudara Se Ibu Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat
Tahun : 2023

Kutipan akta nikah merupakan sebuah kartu sebagai identitas dari pasangan yang telah menikah. Pada kutipan akta nikah ini juga dilengkapi dengan chip yang berfungsi untuk mengamankan kartu dari adanya pemalsuan. Kutipan akta nikah hanya dapat dimiliki oleh pasangan yang telah menikah secara resmi tercatat di pemerintahan dengan mendaftarkan diri terlebih dahulu. Akhir-akhir ini maraknya masalah terkait legalitas kutipan akta nikah, seperti yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Barat bahwa terbitnya kutipan akta nikah dengan wali nikah saudara se Ibu.

Sesuai dengan masalah yang ditemukan penulis di lapangan, maka peneliti merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana legalitas kutipan akta nikah wali pernikahan oleh saudara se Ibu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat, bagaimana praktek pernikahan dengan wali nikah saudara se Ibu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat, dan bagaimana Tinjauan hukum Islam tentang legalitas kutipan akta nikah wali pernikahan saudara se Ibu.

Supaya hasil penelitian dapat diperoleh sesuai dengan yang ada di lapangan, maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis dengan metode deskriptif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif deskriptif, yaitu dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang ditemukan penulis di lokasi penelitian yaitu: 1) Praktek pernikahan dengan wali nikah saudara se Ibu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat terlaksana dengan adanya unsur kesalahfahaman mengenai ketetapan wali nikah, dan unsur kesengajaan pihak mempelai perempuan menetapkan wali nikah saudara se Ibu dengan mengganti marga pada namanya. Wali nikah tertulis atas nama Endi Pasaribu, sementara aslinya adalah Endi Siregar. 2) Legalitas kutipan akta nikah wali pernikahan oleh saudara se-Ibu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat ditinjau dari hukum negara tetap dinyatakan sah, karena status wali yang tertulis pada kutipan akta nikah adalah saudara kandung. Sedangkan menurut hukum Islam legalitas kutipan akta nikahnya tidak sah, karena realitanya wali nikahnya adalah saudara se Ibu dari Romaida Pasaribu. 3) Tinjauan hukum tentang legalitas kutipan akta nikah wali pernikahan saudara se Ibu berdasarkan undang-undang perkawinan, kompilasi hukum Islam, dan pada kajian ilmu fiqh yang menetapkan bahwa sesuai dengan kedudukan wali pada pernikahan dapat dinyatakan tidak sah dan wajib untuk melakukan nikah ulang dengan menetapkan wali nikah yang sah baik ia wali nasab ataupun wali hakim.

ABSTRACT

Name : SAHRON SIMBOLON
No. Reg : 2150300020
Title : Analysis of the Legality of Excerpts from the Marriage Certificate of the Marriage Trustee by Brothers and Sisters at the West Angkola District Religious Affairs Office
Years : 2023

A marriage certificate excerpt is a card as the identity of a married couple. This marriage certificate quote is also equipped with a chip which functions to protect the card from counterfeiting. Excerpts from marriage certificates can only be owned by couples whose marriage is officially registered with the government by registering themselves first. Recently there have been widespread problems regarding the legality of marriage certificate quotations, such as what happened at the West Angkola District Religious Affairs Office (KUA) where marriage certificate quotations were issued with the mother's brother's marriage guardian.

In accordance with the problems found by the author in the field, the researcher formulated the problem in this research, namely how is the legality of quoting the marriage certificate of the marriage guardian by the mother's relatives at the West Angkola District Religious Affairs Office, what is the practice of marriage with the marriage guardian of the mother's relatives at the District Religious Affairs Office West Angkola, and how to review Islamic law regarding the legality of citing the marriage certificate of the mother's sibling's marriage guardian.

So that research results can be obtained in accordance with those in the field, the researcher used a qualitative phenomenological approach with descriptive methods and the data collection techniques used were interviews and documentation. The data analysis used is descriptive qualitative data analysis, namely by carrying out data reduction, data presentation and drawing conclusions

The results of the research found by the author at the research location are: 1) The practice of marriages with the mother's sibling's marriage guardian at the West Angkola District Religious Affairs Office was carried out with an element of misunderstanding regarding the determination of the marriage guardian, and an element of deliberate intention on the part of the bride to determine her mother's relative's marriage guardian. change the surname in his name. The marriage guardian is written in the name of Endi Pasaribu, while the original is Endi Siregar. 2) The legality of the quotation from the guardian's marriage certificate by the mother's sibling at the West Angkola District Religious Affairs Office, in terms of state law, is still declared valid, because the status of the guardian written on the marriage certificate quotation is that of a sibling. Meanwhile, according to Islamic law, the legality of the marriage certificate excerpt is invalid, because in reality the marriage guardian is Romaida Pasaribu's mother's brother. 3) Legal review regarding the legality of the quotation from the marriage certificate of the guardian of the marriage between the mother and sister based on the marriage law, the compilation of Islamic law, and on the study of jurisprudence which determines that in accordance with the guardian's position the marriage can be declared invalid and it is mandatory to remarry by determining the legal guardian of the marriage, whether he is the guardian of the lineage or the guardian of the judge.

خلاصة

اسم : ساهرون سيمبولون
رقم : ٢١٥٠٣٠٠٠٢٠
عنوان : تحليل مشروعية مقتطفات من شهادات زواج أمناء الزواج من قبل الأشقاء والأمهات في مكتب الشؤون الدينية في مقاطعة أنغكولا الغربية
سنة : ٢٠٢٣

مقتطف شهادة الزواج هو بطاقة بمثابة هوية الزوجين. تم تجهيز اقتباس شهادة الزواج هذا أيضًا بشريحة تعمل على حماية البطاقة من التزييف. لا يمكن امتلاك مقتطفات من شهادات الزواج إلا للأزواج الذين تم تسجيل زواجهم رسميًا لدى الحكومة عن طريق تسجيل أنفسهم أولاً. في الآونة الأخيرة، كانت هناك مشاكل واسعة النطاق فيما يتعلق بشرعية اقتباسات شهادات الزواج، مثل ما حدث في مكتب الشؤون الدينية لمنطقة غرب أنغكولا حيث تم إصدار اقتباسات شهادة الزواج مع الوصي على زواج شقيق الأم.

وفقًا للمشاكل التي وجدها المؤلف في هذا المجال، صاغ الباحث المشكلة في هذا البحث، وهي كيف هي مشروعية الاستشهاد بشهادة زواج ولي الزواج من قبل أقارب الأم في مكتب الشؤون الدينية لمنطقة غرب أنغكولا، وماذا هي ممارسة الزواج مع ولي زواج أقارب الأم في مكتب الشؤون الدينية لمنطقة غرب أنغكولا، وكيفية مراجعة الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بشرعية الاستشهاد بشهادة زواج ولي زواج شقيق الأم.

ومن أجل الحصول على نتائج البحث بما يتوافق مع تلك الموجودة في هذا المجال، استخدم الباحث المنهج الظاهري النوعي مع الأساليب الوصفية وكانت تقنيات جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات والتوثيق. تحليل البيانات المستخدم هو تحليل البيانات النوعية الوصفية، أي عن طريق تقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج.

نتائج البحث التي توصل إليها المؤلف في موقع البحث هي: (١) تم تنفيذ ممارسة الزواج مع ولي زواج شقيق الأم في مكتب الشؤون الدينية لمنطقة غرب أنغكولا مع وجود عنصر سوء فهم فيما يتعلق بتحديد ولي الزواج. وعنصر النية المتعمدة من جانب العروس لتحديد ولي أمر زواج قريب والدتها تغيير اللقب باسمه. ولي الزواج مكتوب باسم إندي باساريو، بينما الأصل هو إندي سيريجار. (٢) لا تزال قانونية الاقتباس من شهادة زواج الوصي من قبل شقيق الأم في مكتب الشؤون الدينية لمنطقة غرب أنغكولا، من حيث قانون الولاية، سارية، لأن حالة الوصي المكتوبة في اقتباس شهادة الزواج هي أنه من شقيق. وفي الوقت نفسه، وفقًا للشريعة الإسلامية، فإن شرعية مقتطف شهادة الزواج باطل، لأن ولي الزواج في الواقع هو شقيق والد رميذا باساريو. (٣) المراجعة القانونية فيما يتعلق بمشروعية الاقتباس من شهادة زواج ولي الزواج بين الأم والأخت بناء على قانون الزواج، وتجميع الشريعة الإسلامية، وعلى دراسة الفقه التي تحدد ذلك وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. ومن خلال منصب الولي يمكن إبطال الزواج ووجوب الزواج مرة أخرى من خلال تحديد الولي الشرعي للزواج، سواء كان ولي النسب أو ولي القاضي.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rasa syukur yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan ke hadirat Allah Swt karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan menuangkan hasilnya dalam tesis ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah Saw yang senantiasa menjadi panutan dalam setiap aspek kehidupan serta telah meletakkan dasar-dasar ilmu pengetahuan sehingga sampai pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini.

Tesis yang berjudul. **“Analisis Legalitas Kutipan Akta Nikah Wali Pernikahan oleh Saudara Se Ibu Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat”** merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan perkuliahan pada Pascasarjana Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam di UIN Syahada Padangsidimpuan.

Meskipun dalam proses penelitian dan penulisan tesis ini penulis menemui berbagai hambatan, namun berkat kerja keras dan bantuan semua pihak akhirnya tesis ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. Rektor UIN Syahada Padangsidimpuan
2. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL. Direktur Pascasarjana UIN Syahada Padangsidimpuan.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL. pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Arsyad, M.A. pembimbing II yang dalam penulisan tesis telah

banyak memberikan arahan dan bimbingan, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

4. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan dan pegawai tata usaha yang ikut mensukseskan proses belajar mengajar pada Pascasarjana Program Magister UIN SYAHADA Padangsidempuan.
5. Ibunda dan Ayahanda yang senantiasa memberikan dukungan, doa serta kasih sayang kepada penulis, sehingga dapat tegar dan tabah dalam menyelesaikan segala urusan perkuliahan.
6. Teristimewa kepada istri tercinta dan anak-anakku tersayang yang telah menjadi sumber motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
7. Seluruh rekan, kerabat dan handai taulan yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam tesis ini, baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus yang telah memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis selama masa perkuliahan maupun dalam penulisan tesis ini.

Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua, seraya bermohon kiranya tulisan ini mendapat ridha dari Allah Swt.

Padangsidempuan, Juni 2023
Penulis

SAHRON SIMBOLON
NIM. 2150300020

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

No	Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	Ali>f	-	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba>	B	-
3	ت	Ta>	T	-
4	ث	S a>	S	s (dengan titik diatas)
5	ج	Ji>m	J	-
6	ح	H}a>	H}	H (dengan titik dibawah)
7	خ	Kha>	Kh	-
8	د	Da>l	d	-
9	ذ	Z a>l	Z	Z (dengan titik diatas)
10	ر	Ra>	R	-
11	ز	Zai	Z	-
12	س	Si>n	S	-
13	ش	Syi>n	Sy	-
14	ص	S}a>d	S}	S (dengan titik di bawah)
15	ض	D}a>d	D}	D (dengan titik di bawah)
16	ط	T}a	T}	T (dengan titik di bawah)
17	ظ	Z}a>	Z}	Z (dengan titik di bawah)
18	ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
19	غ	Gain	G	-
20	ف	Fa>	F	-
21	ق	Qa>f	Q	-
22	ك	Ka>f	K	-
23	ل	La>m	L	-
24	م	Mi>m	M	-
25	ن	Nu<n	N	-
26	و	Wa>uw	W	-
27	هـ	Ha>	H	-
28	ء	Hamzah	'	Apostrof, tetapi lambing ini tidak dipergunakan

				untuk hamzah di awal kata
29	ي	Ya>		-

- B. Konsonan Rangkap
Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.
Contoh: أحمدية ditulis *Ah}madiyyah*
- C. *Ta>marbu>t}ah* di akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.
Contoh: جماعة ditulis *jama> 'ah*
 2. Bila dihidupkan ditulis *t*
Contoh: كرامة الاولياء ditulis *kara>matul-auliya>'*
- D. Vokal Pendek
Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*
- E. Vokal Panjang
A panjang ditulis *a>*, I panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.
- F. Vokal Rangkap
fathah + *ya>* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai* dan fathah + *wāwu* mati ditulis *au*.
- G. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata Dipisahkan dengan apostrof (')
Contoh: أتم أمؤت ditulis *a'antum mu'annas/*
- H. Kata Sandang Alif + Lam
1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*
Contoh: البقرة ditulis *Al-Baqarah*
 2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf *l* diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.
Contoh: الشيعة ditulis *asy-Syī'ah*
- I. Huruf Besar
Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD
- J. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat
1. Ditulis kata per kata, atau
 2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.
Contoh: شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Isla>m* atau *Syakhul-Islām*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
DEWAN PENGUJI SIDANG TESIS	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	
PERSETUJUAN PUBLIKASI	
PENGESAHAN DIREKTUR PASCASARJANA	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Kegunaan Penelitian	11
F. Batasan Istilah	12
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	14
A. Landasan Teoretis.....	14
1. Tinjauan Tentang Pernikahan	14
a. Pengertian Pernikahan menurut Hukum Islam	14
b. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan dalam Islam	16
c. Dasar Hukum Pernikahan dalam Islam.....	22
d. Prinsip-prinsip Pernikahan dalam Islam	27
e. Tujuan dan Hikmah Pernikahan.....	30
2. Tinjauan Tentang Wali Nikah Dalam Islam	34
a. Pengertian Wali dalam Pernikahan	34
b. Dasar Hukum Wali dalam pernikahan	37
c. Kedudukan Wali dalam Pernikahan.....	39
3. Konsep Legalitas Kutipan Akta Nikah	42
a. Pengertian Pencatatan Nikah	42
b. Sejarah Pencatatan Nikah.....	42
c. Pencatatan Nikah dalam Pandangan Hukum Islam	43
d. Dasar Hukum Aturan Pencatatan Nikah	45
e. Tujuan Pencatatan Nikah	49
f. Manfaat Pencatatan Nikah	51
g. Prosedur Pencatatan Nikah	52

B. Kajian Terdahulu	62
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	71
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	71
B. Jenis dan Metode Penelitian	71
C. Sumber Data	72
D. Teknik Pengumpulan Data	73
E. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	74
F. Teknik Mengolah dan Analisis Data	74
BAB IV : HASIL PENELITIAN	76
A. Deskripsi Data Umum	76
1. Profil KUA Kecamatan Angkola Barat	76
2. Struktural Jabatan KUA Kecamatan Angkola Barat	78
B. Deskripsi Data Khusus	79
1. Praktek Pernikahan melalui Wali Nikah Saudara Se Ibu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat.....	80
2. Legalitas Kutipan Akta Nikah Wali Pernikahan Oleh Saudara Se Ibu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat.....	83
3. Tinjauan Hukum tentang legalitas Kutipan Akta Nikah Wali Pernikahan Saudara Se Ibu	89
C. Analisis Hasil Penelitian.....	97
BAB V : PENUTUP	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran-saran	99

DAFTAR PUSTAKA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
 PADANGSIDIMPUAN

BAB I

PENDAULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial, secara langsung maupun tidak langsung membutuhkan kehadiran orang lain. Tanpa kehadiran orang lain ia merasa kurang berarti, paling tidak ia akan mengalami berbagai kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kehidupan sosial terdiri atas sekumpulan beberapa orang atau kelompok yang berinteraksi agar melakukan kegiatan-kegiatan dan saling mendukung agar memenuhi kehidupan satu melalui yang lain.

Salah satu yang menjadi agenda penting dalam sejarah kehidupan manusia ialah perkawinan. Bahkan ia akan menjadi satu masalah yang krusial dan esensial bagi kehidupan manusia, hal ini dikarenakan bahwa pernikahan merupakan bentuk hak kodrati guna pemenuhan hasrat seksual, selain itu yang lebih penting pernikahan merupakan jalan agar membentuk tatanan masyarakat terkecil yang disebut melalui keluarga.¹

Pernikahan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karna awal dari kehidupan berkeluarga ialah agar melangsungkan perkahwinan sesuai melalui ketentuan agama dan hukum yang berlaku. Pernikahan bukan hanya sekedar jalan yang harus ditempuh yang bertujuan agar mengatur tatanan rumah tangga dan keturunan. Namun dapat juga dilihat sebagai pembuka persahabatan atau pengakuan antara satu ras melalui ras yang

¹Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia, Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 29.

lain dan pengakuan tersebut akan menjadi anjuran agar saling membantu. Pernikahan ialah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar selalu bereproduksi. Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia ini berpasang-pasangan. Manusia diciptakan dalam jenis kelamin yang berbeda-beda, yaitu jenis laki-laki dan jenis perempuan.²

Sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur-an surat Adz-Dzariyaat ayat 49 yang berbunyi.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Q.S. Adz-Dzariyaat:49).³

Oleh karna itu, pada hakikatnya proses pernikahan menjadi “ritual” suci, yang akan menghantarkan seseorang pada tatanan keluarga. Karna ia suci, maka ia memiliki prosedur dan aturan yang jelas agar melangsungkan prosesi pernikahan tersebut.

Pernikahan ialah akad (ijab/qabul) antara seorang pria dan seorang wanita agar memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami istri yang sah menurut syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Arti lainnya dari pernikahan, di antaranya menurut Undang-undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri melalui tujuan membentuk keluarga yang

²Imam Al Ghozali, *Menyingkap Hakekat Pernikahan* (Bandung: Kharisma, 2015), Cet. Ke-V, hlm. 120.

³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Semarang: Toha Putra, 2005), hlm. 564.

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Sedangkan pernikahan menurut hukum Islam ialah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat agar mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan agar mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah dan rahmah*.⁵

Pernikahan merupakan *Sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan ialah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluknya agar berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dan mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri. Tujuan pernikahan tersebut terwujud.⁶

Pada kajian *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* dijelaskan bahwa perkawinan yang sah menurut Hukum Perdata ialah pernikahan yang dilakukan di muka petugas kantor pencatatan sipil. Pernikahan dilakukan menurut tata cara suatu agama saja tidaklah sah. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam memandang bahwa pernikahan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi juga dilihat dari aspek agama dan sosial. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan pernikahan, sedangkan aspek formal adalah

⁴Undang-undang No.1 tahun 1974 Pasal 1 (Bandung: CV. Nuansa aulia Cet.1, 2008), hlm. 80.

⁵Abdulrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Cet. Ke. II (Jakarta: Akademika Pressinda, 2019), hlm. 110.

⁶Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga* (Yogyakarta: Pro-u JI. Jogokaryan, 2008), hlm. 29.

menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan catatan sipil.⁷

Kemaslahatan terbesar dalam pernikahan ialah agar melindungi dan memelihara perempuan yang lemah dari kehancuran, karna ketika seorang perempuan menikah maka nafkahnya harus ditanggung oleh suaminya baik secara lahiriyah dan bathiniyah. Pernikahan juga berguna agar menjaga kerukunan cucu atau garis keturunan karna jika tidak melalui pernikahan tentunya nyawa anak tidak tahu siapa yang menjaga dan melindunginya serta siapa yang bertanggung jawab penuh. Pernikahan juga dilihat sebagai kebutuhan umum akal apabila tidak ada pernikahan, tentu manusia akan menurut sifat kebinatangan (nafsu) dan melalui sifat itu akan timbul perselisihan, bencana dan permusuhan antara satu sama lain atau kelompok bahkan bisa juga menyebabkan pembunuhan yang mengerikan.⁸

Pada hakikatnya, pernikahan bertujuan agar memelihara dan melanjutkan keturunan manusia di bumi ini serta diharapkan mampu menghasilkan generasi yang akan menggantikan generasi sebelumnya agar memakmurkan bumi ini dimana dalam ikatan pernikahan diharapkan terwujud ikatan lahir batin sehingga tercipta keluarga yang bahagia dunia dan akhirat.

Terkait melalui tujuan pernikahan tersebut, sudah terwujud di dalam al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 1 yang berbunyi:

⁷Septiyu Restu Wulandari dan Fakhri Ramdhani Fairuzy, *Legalitas Kartu Nikah Sebagai Bukti Pernikahan Di Kota Bekasi* (Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol.1, No.7, Juni 2022), hlm. 1.

⁸Baharuddin Ahmad, *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Lamping publishing, 2015), hlm. 102.

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang melalui (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S. An-Nisaa': 1).⁹

Pernikahan bagi manusia tidak hanya sebatas menyangkutkan antara pria dan wanita saja, juga menyangkut melalui dua pihak orang tua, saudara bahkan kerabat terdekat masing-masing. Sebelum ke jenjang pernikahan, baik pria maupun wanita sebaiknya memikirkan secara matang pembinaan keluarga dalam rumah tangga, sehingga hal-hal yang menjadi unsur keretakan dalam rumah tangga dapat diselesaikan secara baik, sebab di dalam pernikahan bukan hanya sebuah meteri saja yang menjadi acuan agar berlangsungnya pernikahan, melainkan sebuah keinginan agar membangun rumah tangga mesti dilandasi atas suka sama suka atau biasa sering disebut melalui istilah pendekatan terlebih dahulu.

Agar mewujudkan pernikahan yang sah secara Islam, maka calon mempelai laki-laki dan perempuan, sebelum proses pernikahan harus memenuhi syarat dan rukun dalam pernikahan. Pada kajian *Jurnal Al-'Talah* dijelaskan bahwa dalam suatu pernikahan dianggap sah apabila telah

⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah...*, hlm. 83.

memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Adapun yang menjadi rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan yaitu: ada calon mempelai laki-laki, ada calon mempelai perempuan, ada wali dari pihak perempuan, ada dua orang saksi, dan ada akad (*ijab dan qabul*).¹⁰

Para ahli fiqh berbeda pendapat dalam masalah kedudukan wali dalam pernikahan. Sebagian ulama menyatakan wali sebagai rukun pernikahan (ulama Syafi'iyah) dan sebagian lagi menyatakan wali sebagai syarat tetapi tidak mutlak, karna dalam hal tertentu wali tidak dibutuhkan. Perbedaan ini disebabkan karna dalil-dalil yang mereka pergunakan sebagai alasan, baik yang mewajibkan maupun yang meniadakan wali dalam pernikahan bersifat *dzanni aldhalalah* (masih mengandung beberapa kemungkinan). Selain itu, hadits-hadits yang mereka pergunakan masih diperselisihkan tentang keabsahannya (*dzanni al-wurud*).¹¹

Adapun rukun dalam pernikahan Islam ialah bahwa pernikahan itu wajib dilakukan melalui ijab dan kabul yang disebut melalui akad nikah. Akad nikah harus dihadiri oleh dua orang saksi, pernikahan harus dilangsungkan oleh wali pihak perempuan/wakilnya melalui laki-laki calon suaminya. Pernikahan yang dilakukan melalui tidak berwali, tidak dihadiri oleh dua orang saksi, tidak cukup syaratnya maka hukumnya tidak sah.¹²

Selain itu, agar tercapainya kemasalahatan baik agar suami dan terlebih lagi agar istri, dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

¹⁰Rohmat, *Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia* (Jurnal Al-'Ialah Vol. X, No. 2 Juli 2011), hlm. 166.

¹¹Rohmat, *Kedudukan Wali Dalam Pernikahan...*, hlm. 167.

¹²Ahmad Ichsan, *Hukum Pernikahan Bagi Yang Beragama Islam* (Jakarta: PT Pradnya paramita, 2006), hlm. 31.

1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa setiap akad nikah mesti dilakukan di hadapan dan diawasi secara langsung oleh Pegawai Pencatat Nikah, bahkan proses tersebut juga harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Apabila akad tersebut dilangsungkan di luar pengawasan dan tidak tercatat secara resmi dalam arti terjadinya akad tersebut tidak dapat dibuktikan melalui akta nikah, maka akibatnya akad nikah yang telah dilangsungkan tidak memiliki kekuatan hukum.¹³

Pentingnya keterlibatan Pegawai Pencatat Nikah pada proses pernikahan, tidak cukup hanya ketika akad nikah, akan tetapi juga harus terlibat mulai dari awal pendaftaran pernikahan hingga terlaksananya akad nikah (ijab dan qabul). Dalam hal ini, Pegawai Pencatat Nikah harus memeriksa melalui jelas segala bentuk administratif yang akan dijadikan sebagai dasar pencatatan buku nikah. Dan juga Pegawai Pencatat Nikah harus mensosialisasikan tentang syarat dan rukun sah pernikahan, supaya tidak terjadi dikemudian hari problematika terkait pelaksanaan pernikahan yang tidak jelas. Oleh karena itu, peran Pegawai Pencatat Nikah pada prosesi pernikahan sangat diharapkan.

Berdasarkan temuan awal peneliti ada kasus pernikahan yang dilaksanakan yaitu atas nama Oji Hutabarat dan Romaida Pasaribu yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat melalui nomor akta Nikah : 0394/047/X/2008 yang dilaksanakan oleh wali saudara seibu yang telah dipercayakan oleh Pegawai Pencatat Nikah menjadi wali melalui

¹³Departemen Agama RI, pasal 6 ayat (1) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, hlm. 167.

dasar calon mempelai wanita itu sudah tidak lagi memiliki wali nasab yang siap jadi wali pernikahannya, dan mereka beranggapan bahwa saudara seiubunya itu bisa menjadi wali pada pernikahannya. Pernikahan ini terjadi tepat pada tanggal 10 Oktober 2008 dan pada waktu itu yang jadi Kepala Kantor Urusan Agama.¹⁴

Tidak cukup hanya melalui hasil pengamatan, peneliti melakukan wawancara melalui Bapak Armein Pane, S. Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama pada waktu itu, dan beliau mengatakan bahwa:

Pernikahan antara saudara Oji Hutabarat melalui saudari Romaida Pasaribu, memang betul terjadi pada tanggal 10 Oktober 2008. Pada waktu itu, pengurusan bidang pernikahan masih dibantu oleh Pegawai Pencatat Nikah terutama mengenai hal-hal yang menjadi syarat dan rukun nikah, serta semua bentuk administratif yang diperlukan agar pembuatan buku nikah. Namun, ada hal yang kira-kira bisa jadi penghambat terlaksananya pernikahan yaitu wali nikah yang dijadikan ialah saudara seibu dari calon mempelai wanita. Melalui demikian, saya pertegas kepada Pegawai Pencatat Nikah terkait hal ini dan beliau menyampaikan sudah tidak ada masalah lagi, dan saya berkesimpulan bahwa mungkin ada selisih pemahaman antara kami.¹⁵

Menyimpulkan hasil dari wawancara peneliti melalui Bapak Armein Pane, S. Ag di atas, bahwa ada kesenjangan syariat Islam melalui pelaksanaan pernikahan tersebut, sehingga proses pernikahannya bisa dianggap tidak sah. Namun jika kejadian di atas terjadi, dan pelaku meyakini bahwa nikah semacam ini diperbolehkan dalam Islam karna jahil/ketidaktahuan, dan karna ada karna madzhab yang mengatakan pernikahan ini sah atau boleh, maka anak yang dihasilkan tetap dinasabkan kepada ayah biologisnya dan dia bisa

¹⁴Hasil Pengamatan Peneliti di KUA Kecamatan Angkola Barat, Pada Hari Rabu, Tanggal 05 Oktober 2022.

¹⁵Armein Pane, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat Tahun 2008, *Wawancara*, Pada Hari Rabu, Tanggal 05 Oktober 2022.

mendapatkan warisan dari ayahnya selayaknya anak kandung. Ini ialah pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam *al-Fatawa al Kubro*, melalui lafadz:

لكن اعتقد هذا نكاحا جائزا كان الوطاء فيه وطء شبهة يلحق الوال فيه ويرث اياه

Namun jika pelaku meyakini bahwa nikah semacam ini sah, maka hubungan badan yang dilakukan statusnya hubungan badan karna syubhat. Anakan yang dihasilkan dinasabkan kepada ayah biologisnya dan dia bisa mendapatkan warisan dari ayahnya.¹⁶

Pembahasan tentang legalitas kutipan akta nikah dalam kitab-kitab fikih tradisional memang tidak ada ditemukan, karenanya umat Islam yang berfikir fikih sentris menganggap remeh dan cenderung mengabaikan pencatatan pernikahan oleh lembaga negara yang berwenang agar itu. Bahkan dijumpai juga pandangan, bahwa pernikahan urusan pribadi (*individual affairs*) setiap muslim, karna itu pemerintah tidak perlu campur tangan pada wilayah pribadi ini. Di sisi lain sebagian masyarakat muslim yang menggunakan paradigma berfikir fikih dan perundang-undangan sekaligus, berusaha terus mensosialisasikan manfaat dan keuntungan adanya ketentuan pencatatan pernikahan ini, terutama agar istri dan anak-anak. Munculnya dua pandangan masyarakat muslim ini disebabkan oleh tidak adanya ketentuan dalam al-Qur'an dan Hadits yang secara tekstual mengatur mengenai keharusan pencatatan perkawinan.¹⁷

¹⁶<https://bimbinganislam.com/baru-tahu-dahulu-menikah-dengan-wali-dari-pihak-ibu-apakah-harus-nikah-ulang/>

¹⁷Rachamdi Usman, *Makna Pencatatan Pernikahan Dalam Peraturan Perundang-undangan Pernikahan Di Indonesia* (Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 03, September 2017), hlm. 256.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti sangat tertarik agar melakukan penelitian melalui mengangkat judul: “**Analisis Legalitas Kutipan Akta Nikah Wali Penikahan Oleh Saudara Se-Ibu Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat ditentukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Praktek pernikahan melalui wali nikah saudara se-Ibu.
2. Legalitas kutipan akta nikah pernikahan wali nikah saudara se Ibu.
3. Tinjauan hukum tentang pernikahan melalui wali nikah saudara se Ibu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang jadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pernikahan melalui wali nikah saudara se-Ibu di Kantor Urusan agama terhadap masyarakat Kecamatan Angkola Barat?
2. Bagaimana legalitas kutipan akta nikah pernikahan wali nikah saudara se Ibu di Kantor Urusan agama terhadap masyarakat Kecamatan Angkola Barat?
3. Bagaimana hukum pernikahan melalui wali nikah saudara se-Ibu?

D. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian dilaksanakan tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Dari rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Agar mengetahui praktek pernikahan melalui wali nikah saudara se-Ibu di Kantor Urusan agama terhadap masyarakat Kecamatan Angkola Barat.
2. Agar mengetahui legalitas kutipan akta nikah pernikahan wali nikah saudara se Ibu di Kantor Urusan agama terhadap masyarakat Kecamatan Angkola Barat.
3. Agar mengetahui hukum pernikahan melalui wali nikah saudara se-Ibu.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua sudut pandang yang berbeda yaitu secara teoritis dan secara praktis.

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah dan wawasan keilmuan kaitannya melalui analisis legalitas kutipan akta nikah wali pernikahan oleh saudara se-ibu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat. Di samping itu juga, dapat berguna agar mengembangkan dan memberdayakan potensi para penghulu atau pegawai pencatat nikah sehingga masyarakat lebih memahamai tentang syarat dan rukun nikah dalam Islam.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat Kecamatan Angkola Barat tentang wali nikah dalam Islam sehingga dapat menjadikan wali dalam pernikahan sesuai melalui syariat Islam. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan agar kajian dan penelitian selanjutnya kaitannya melalui

analisis legalitas kutipan akta nikah wali pernikahan oleh saudara se-ibu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat.

F. Batasan Istilah

Agar menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini, maka penelitian memberikan batasan istilah dalam judul tesis ini, sebagai berikut:

1. Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu ikatan/akad/transaksi, yang didalamnya sarat melalui kewajiban-kewajiban dan hak, bahkan terdapat pula beberapa perjanjian pernikahan.¹⁸ Pernikahan ialah salah satu fase dalam hidup yang bisa dijalani seorang muslim setelah menemukan pasangan hidup dan siap secara mental maupun finansial.

2. Wali Nikah

Wali nikah ialah seorang yang mempunyai hak agar menikahkan atau orang yang melakukan janji nikah atas nama mempelai perempuan. Dalam pernikahan wali itu ialah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.

3. Legalitas Kutipan Akta Nikah

Legalitas kutipan akta nikah yang dimaksud pada pembahasan ini ialah proses pencatatan buku nikah yang sesuai melalui prosedur pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Melalui buku nikah, pasangan suami isteri dapat

¹⁸M. Anshary MK, *Hukum Pernikahan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 21.

membuktikan keturunan sah yang dihasilkan dari pernikahan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.

G. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan pembahasan tesis ini, dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama focus pembahasan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua focus pembahasan tentang kajian pustaka yang terdiri dari landasan teori yaitu hakikat pernikahan, kedudukan wali dalam pernikahan, legalitas kutipan akta nikah, serta penelitian terdahulu yang relevan.

Bab ketiga membahas tentang metodologi penelitian diantaranya, lokasi dan waktu penelitian, metode dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, dan teknik mengolah dan analisis data.

Bab keempat membahas tentang hasil penelitian yang meliputi kajian tentang temuan umum dan temuan khusus. Temuan umum membahas tentang profil KUA Kecamatan Angkola Barat. Temuan Khusus membahas tentang hasil penelitian disertai melalui analisisnya.

Bab kelima membahas tentang penutup yang memuat kajian tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teoretis

1. Tinjauan Tentang Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan menurut Hukum Islam

Pernikahan dalam fiqh ialah bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu نكح dan زوج. Kata نكح dan زوج yang ada dalam al-Qur'an yang memiliki makna kawin yang berarti bersatu, hubungan kelamin, dan juga berarti akad. Menurut Anwar, sebagaimana yang dikutip dalam buku Tihami menuturkan bahwa pernikahan merupakan suatu janji suci antara laki-laki dan perempuan agar menjadikan keluarga yang bahagia. Argumen tersebut terdapat dalam sebuah buku yang berjudul Hukum Islam.¹⁹

Menurut Warjono P sebagaimana yang dikutip dalam buku M.A Tihami bahwa pernikahan merupakan aturan agar mengendalikan pernikahan, dari sebuah pernikahan tersebut munculnya arti pernikahan itu sendiri. Menurut fikih, nikah berfungsi sebagai suatu asas pokok kehidupan yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.²⁰

Menurut hukum Islam yang dimaksud melalui pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan

¹⁹M. A Tihami dan sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Kajian Fikih Nikah Lenhgkap), (Jakarta: PT. RajaGrafindo persada 2014), hlm. 8.

²⁰M. A Tihami dan sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 8.

yang antara keduanya bukan muhrim. Tujuan pernikahan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, agar itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.²¹

Pernikahan juga mengatur perkenalan satu kaum melalui kaum yang lainnya, dan juga mengatur kehidupan rumah tangga serta menjaga keturunan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengertian pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria melalui seorang wanita sebagai suami isteri melalui tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yang dikutip oleh Sudarto bahwa pernikahan ialah suatu pernikahan yang merupakan suatu akad yang sangat baik agar mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan suatu ibadah. Suatu pernikahan dianggap sah ketika dilaksanakan sesuai melalui hukum pernikahan dalam agama masingmasing dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga Negara yang berwenang menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.²²

Berdasarkan pendapat para imam mazhab pengertian nikah ialah sebagai berikut:

²¹Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam* (Universitas Al-Azhar, 2010), hlm. 4.

²²Sudarto, *Ilmu Fikih Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), hlm. 137.

- 1) Golongan Hanafiah mendefinisikan nikah itu ialah akad yang membolehkan memiliki, bersenang-senang melalui sengaja.
- 2) Golongan Al-Syafi'iah mendefinisikan nikah ialah akad yang mengandung ketentuan hukum dan kebolehan watha melalui lafadz nikah atau tazwij atau melalui semakna melalui keduanya
- 3) Golongan Malikiyah mendefinisikan nikah ialah yang mengandung ketentuan hukum semata-mata agar membolehkan watha, bersenang-senang menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.
- 4) Golongan Hanabilah mendefinisikan nikah ialah akad melalui mempergunakan lafadz nikah atau tazwij guna memperbolehkan manfaat bersenang-senang melalui wanita.²³

Jika diperhatikan pengertian-pengertian yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut, maka yang paling menonjol di dalamnya ialah kebolehan hukum antara seorang laki-laki melalui seorang wanita agar berhubungan suami isteri. Yang semula dilarang para imam mazhab tersebut tidak memperhatikan tujuan, akibat, pengaruh nikah tersebut terhadap hak dan kewajiban suami isteri yang timbul.

b. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan dalam Islam

Rukun yaitu sesuatu yang harus ada yang dapat menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki-laki

²³H. Djamaan Nur, *Fiqhi Munakahat* (Cet. I; Semarang Toha Putera, 1993), hlm. 2-5.

atau perempuan dalam perkawinan. Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan (ibadah) tetapi sesuatu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.

Adapun rukun nikah adalah:

1) Mempelai Laki-laki dan Mempelai Perempuan

Pernikahan ialah suatu akad yang suci dan luhur antara laki-laki melalui perempuan yang menjadi sebab sahnya status suami istri. Hal ini berarti pernikahan itu hanya dibenarkan antara laki-laki dengan perempuan dan dilarang antar laki-laki melalui laki-laki atau antar perempuan melalui perempuan.²⁴

Syarat calon mempelai laki-laki:

- a) Beragama Islam
- b) Laki-laki
- c) Jelas orangnya
- d) Dapat memberikan persetujuan
- e) Tidak terdapat halangan perkawinan

Syarat calon mempelai perempuan:

- a) Beragama
- b) Perempuan
- c) Jelas orangnya
- d) Dapat diminta persetujuannya

²⁴Abd. Kadir Ahmad, *Sistem Pernikahan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat* (Cet. I; Makassar: Indobis Publishing, 2006), hlm. 22.

e) Tidak terdapat halangan perkawinan.²⁵

2) Wali

Wali ialah orang yang memberikan izin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak pengantin perempuan. Wali nikah harus memenuhi syarat-syarat yaitu baligh, berakal, merdeka, laki-laki, Islam, adil dan tidak sedang ihram atau umrah.

Wali nikah ada tiga jenis yaitu wali mujbir, wali nasab dan wali hakim. Wali mujbir ialah mereka yang mempunyai garis keturunan keatas melalui perempuan yang akan menikah. Mereka yang termasuk wali mujbir ialah ayah dan seterusnya ke atas menurut garis patrilinear. Sedangkan wali nasab ialah wali nikah yang memiliki hubungan keluarga melalui calon pengantin perempuan. Wali nasab ialah saudara laki-laki sekandung, seapak, paman beserta keturunannya menurut garis patrilinear (laki-laki). Dan yang terakhir wali hakim ialah wali yang ditunjuk dengankesepakatan kedua belah pihak (calon suami istri).

Wali nikah termasuk salah satu syarat dan rukun nikah.

Adapun syarat-syarat wali yang lebih jelas yaitu:

- a) Beragama Islam.
- b) Cakap (sudah balig).
- c) Berakal sehat.

²⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 71.

- d) Merdeka (Bukan budak).
- e) Laki-laki.
- f) Adil.
- g) Sedang tidak melakukan ihrom.

Adapun yang diutamakan agar menjadi wali yaitu sebagai berikut:

- a) Bapak.
- b) Kakek dari jalur Bapak.
- c) Saudara laki-laki kandung.
- d) Saudara laki-laki tunggal bapak.
- e) Kemenakan laki-laki (Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung).
- f) Kemenakan laki-laki (Anak laki-laki saudara laki-laki bapak).
- g) Paman dari jalur bapak.
- h) Sepupu laki-laki anak paman.
- i) Hakim bila sudah tidak ada wali (wali tersebut dari jalur nasab).²⁶

Bila sudah benar-benar tidak ditemui seorang kerabat atau yang dimaksud ialah wali di atas maka alternatif lainnya ialah pemerintah atau wali hakim.

3) Dua Orang Saksi

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan Dalam pasal 24 ayat 1 saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah

²⁶Sabri Samin, dan Andi Narmaya Aroeng, *Fikih II* (Makassar: Alauddin Press, 2010), hlm. 32.

serta menandatangani akta pada waktu ditempat akad nikah dilangsungkan. Adapun yang menjadi syarat-syarat saksi yaitu:

- a) Beragama Islam.
- b) Baligh
- c) Berakal.
- d) Mendengarkan langsung perkataan Ijab-Qabul.
- e) Dua orang laki-laki atau 4 orang perempuan.
- f) Adil.²⁷

Adanya dua orang saksi dan menjadi syarat-syarat menjadi saksi termasuk salah satu rukun dan syarat perkawinan.

4) Shigat ijab qabul

Adapun yang dimaksud melalui ijab ialah pernyataan dari calon pengantin perempuan yang diawali oleh wali. Hakikat ijab ialah suatu pernyataan dari perempuan sebagai kehendak agar mengikatkan diri melalui seorang laki-laki sebagai suami sah.

Bentuk pernyataan penawaran dalam ijab berupa sighat yaitu susunan kata-kata yang jelas. Misalnya ijab wali perempuan: “saya nikahkan engkau melalui anak saya bernama “.....”. sedangkan Qabul ialah pernyataan penerimaan dari calon pengantin laki-laki atas ijab wali calon pengantin perempuan. Bentuk pernyataan penerimaan berupa sighat atau susunan kata-kata yang jelas yang memberikan pengertian bahwa laki-laki tersebut menerima atas ijab wali

²⁷Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), hlm. 15.

perempuan seperti: “saya terima nikahnya “.....” binti (.....) melalui maskawin (.....) (tunai atau). Ijab Kabul itu merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan sebagai salah satu rukun nikah.²⁸

Adapun syarat-syarat ijab qabul yaitu:

- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- c) Memakai kata-kata nikah, *taswij* atau terjemahan dan kata nikah atau tazwijd
- d) Antara ijab dan qabul bersambungan
- e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- f) Orang yang berkait melalui ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah
- g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.²⁹

Dari empat rukun nikah tersebut yang paling penting ialah ijab dan qabul antara yang mengadakan melalui yang menerima akad. Sedangkan yang dimaksud melalui syarat pernikahan ialah syarat yang berhubungan melalui rukun-rukun atau yang mengikuti rukun pernikahan yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul. Akad nikah atau pernikahan yang tidak dapat

²⁸Ditjen Bimas dan Urusan Haji: *Proyek Penerangan Bimbingan dan Dakwah*, 1993. Metodologi Dakwah Pada Masyarakat Terasing: Departemen Agama RI, Jakarta.) hlm. 102.

²⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia...*, hlm. 72.

memenuhi syarat dan rukun nikah menjadikan pernikahan tersebut tidak sah menurut hukum.

c. Dasar Hukum Pernikahan dalam Islam

Dasar pensyariaan nikah ialah al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma. Namun sebagian ulama berpendapat hukum asal melakukan pernikahan mubah (boleh). Pada dasarnya arti nikah ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki melalui seorang perempuan dalam pertalian suami isteri.³⁰ Mengenai dasar hukum tentang nikah, telah diatur dalam AlQur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka melalui kurnia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (Q.S.An-Nuur: 32).³¹

Dalam al-Qur'an dinyatakan juga bahwa berkeluarga itu termasuk sunnah Rasul-rasul sejak dahulu sampai Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tercantum dalam surat Ar-Ra'd ayat 38 yang berbunyi:

³⁰Chuzaimah T. Yango dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama*, (Jakarta: LSIK, 1994), hlm. 53.

³¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar, 2004), hlm. 494.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ
 أَن يَأْتِيَ بِنَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan melalui izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu). (Q.S. Ar-ra'd: 38).³²

Selain diatur di dalam al-Qur'an, terdapat juga beberapa hadis Rasul yang menyangkut melalui hukum nikah, yaitu seperti yang diriwayatkan oleh Jama'ah ahli hadis dan Imam Muslim yang artinya *"...dan aku mengawini wanita-wanita, barangsiapa yang benci terhadap sunnahku, maka ia bukan termasuk ummatku"*. Hadis lainnya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibn Abbas *"Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup diantaramu agar nikah, maka nikahlah, karna sesungguhnya nikah itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan"*.

Berkeluarga yang baik menurut Islam sangat menunjang agar menuju kepada kesejahteraan, karna dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik. Hukum melakukan pernikahan, menurut Ibnu Rusyd seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali, menjelaskan bahwa segolongan fuqaha yakni, jumbuh

³²Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, Cetakan 4, 2010), hlm. 14.

(mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnat. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib.

Para ulama Malikiyah *mutaakhhirin* berpendapat bahwa nikah itu wajib agar sebagian orang, sunnat agar sebagian lainnya dan mubah agar segolongan yang lain. Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya penafsiran dari bentuk kalimat perintah dalam ayat-ayat dan hadis yang berkenaan melalui masalah ini.³³

Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab, berdasarkan nash-nash, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu agar melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh, ataupun mubah. Berikut ini penjelasan lebih lanjut.

1) Melakukan pernikahan yang hukumnya wajib.

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan akan dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan zina seandainya tidak menikah maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut ialah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri agar tidak berbuat yang terlarang. Hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana sama melalui hukum pokok yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat.

³³Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 16.

2) Melakukan pernikahan itu yang hukumnya sunnat.

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan agar melangsungkan pernikahan, tetapi kalau tidak menikah tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut ialah sunnat.

3) Melakukan pernikahan itu yang hukumnya haram.

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab agar melaksanakan kewajibankewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan isterinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut ialah haram. Termasuk juga hukumnya haram pernikahan bila seseorang menikah melalui maksud agar menelantarkan orang lain, misalnya wanita yang dinikahi itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat menikah melalui orang lain.

4) Melakukan pernikahan itu yang hukumnya makruh.

Bagi orang yang mempunyai kemampuan agar melakukan pernikahan juga cukup mempunyai kemampuan agar menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak menikah. Hanya saja orang ini tida mempunyai keinginan yang kuat agar dapat memenuhi kewajiban suami isteri melalui baik.³⁴

³⁴Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 18.

5) Melakukan pernikahan itu yang hukumnya mubah.

Bagi orang yang mempunyai kemampuan agar melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan isteri. Pernikahan orang tersebut hanya didasarkan agar memenuhi kesenangan bukan melalui tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya agar menikah itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan pernikahan, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan agar melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

Melalui melihat kepada hakikat pernikahan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari pernikahan itu ialah boleh atau mubah. Namun melalui melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal pernikahan itu hanya semata mubah. Melalui demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad pernikahan disuruh oleh agama dan melalui telah berlangsungnya akad pernikahan itu, maka pergaulan laki-laki melalui perempuan menjadi mubah.

d. Prinsip-prinsip Pernikahan dalam Islam

Ada beberapa prinsip pernikahan menurut agama Islam yang perlu diperhatikan agar pernikahan itu benar-benar berarti dalam kehidupan manusia yaitu melaksanakan tugasnya kepada Allah. Adapun prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam antara lain:

1) Memenuhi dan menjalankan perintah agama.

Pernikahan ialah sunnah Nabi, yang berarti bahwa melakukan pernikahan itu pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama. Agama mengatur itu melalui memberi batasan rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Apabila rukun dan syarat itu tidak terpenuhi maka pernikahan itu batal. Di samping itu dalam pernikahan ada ketentuan lain selain rukun dan syarat, seperti harus adanya mahar dalam pernikahan dan juga harus ada kemampuan moril maupun materil.³⁵

2) Kerelaan dan persetujuan.

Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang henak melangsungkan pernikahan itu ialah ikhtiyar (tidak dipaksa). Pihak yang melangsungkan pernikahan itu dirumuskan melalui kata-kata kerelaan calon isteri dan suami atau persetujuan mereka. Agar kesempurnaan itulah perlu adanya khitbah atau peminangan yang merupakan salah satu langkah sebelum melakukan

³⁵Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), hlm 32.

pernikahan, sehingga semua pihak dapat mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan.

3) Pernikahan agar selamanya.

Tujuan pernikahan antara lain ialah agar mendapatkan keturunan, dan agar mendapatkan ketenangan, ketentraman dan cinta, serta kasih sayang. Semua itu dapat dicapai hanya melalui prinsip bahwa pernikahan itu dilakukan agar selamanya, bukan agar beberapa waktu tertentu. Itulah prinsip pernikahan dalam Islam yang harus didasari atas kerelaan hati dan sebelumnya yang akan melakukan pernikahan telah melihat terlebih dahulu calon pasangannya agar tidak menyesal dikemudian hari. Melalui melihat dan mengetahui calon pasangannya terlebih dahulu akan dapat mengekalkan persetujuan antara suami isteri.³⁶

4) Suami sebagai penanggung jawab dalam Rumah Tangga.

Dalam hukum Islam tidak selamanya laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Laki-laki lebih besar hak dan kewajibannya dari perempuan dan adakalanya perempuan lebih besar hak dan kewajibannya dari laki-laki. Sekalipun suami isteri mempunyai hak dan kewajiban yang telah ditentukan. Namun menurut ketentuan hukum Islam, suami mempunyai kedudukan lebih dari isteri, sesuai firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 34:

³⁶Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 33.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
 وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا
 حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
 الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: Kaum laki-laki itu ialah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karna Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karna mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karna Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan agar menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (Q.S. An-Nisaa': 34).³⁷

Ketentuan kedudukan suami lebih tinggi dari isteri bukan berarti bahwa suami berkuasa atas isteri. Kelebihan suami atas isteri dalam rumah tangga karna suami ialah pemimpin dalam rumah tangga. Sudah sewajarnya pemimpin mempunyai hak dan kewajiban yang lebih dari warga yang ada dalam rumah tangga, di samping itu pada umumnya laki-laki dikaruniai jasmani lebih kuat, lebih lincah serta lebih cenderung banyak menggunakan fikiran daripada perasaan.

³⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* ..., hlm. 84.

e. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Pernikahan ialah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rosulullah SAW yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Tujuan pernikahan ialah menurut perintah Allah agar memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, melalui mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.³⁸

Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam selain agar mengenai kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus agar membentuk keluarga dan memelihara dan meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya didunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketenteraman keluarga dan masyarakat.

Dalam bukunya Soemijati, disebutkan bahwa: tujuan pernikahan dalam Islam ialah agar memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara lakilaki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia atas dasar cinta dan kasih sayang, agar memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dalam mengikuti ketentuan-kntuan yang diatur oleh syariah.

Rumusan tujuan pernikahan diatas dapat diperinci sebagai berikut:

³⁸Taihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm 15

- 1) Menghalalkan hubungan kelamin agar memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- 2) Mewujudkan suatu keluarga melalui dasar cinta kasih.
- 3) Memperoleh keturunan yang sah.

Dari rumusan diatas, filosof Islam imam Ghazali membagi tujuan dan faidah pernikahan kepada lima hal, seperti berikut:

- 1) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- 2) Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
- 3) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- 5) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggungjawab.

Pada dasarnya inti mengenai tujuan pernikahan yang disebutkan menurut pasal 1 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pernikahan menurut Undangundang No 1 tahun 1974 ialah pernikahan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Firman Allah QS. Ar-Ruum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menjadikan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Ruum : 21).

Di jelaskan dalam Surat Ar-Ruum ini tujuan pernikahan dimaksudkan agar terciptanya kehidupan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah serta rasa syukur terhadap Allah yang maha Pencipta. Allah menjadikan makhluk berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, hikmahnya ialah agar supaya manusia hidup berpasang-pasangan, hidup berumah tangga yang damai dan teratur, agar itulahmaka harus diadakan ikatan yang suci dan kokoh dan sangat sakral, yakni pelaksanaan akad nikah. Apabila akad nikah telah berlangsung melalui benar dan sah, maka di antara mereka berjanji dan bersedia akan membina rumah tangga yang damai dan sejahtera penuh kasih sayang, saling asih, asah dan asuh di antara mereka.

Berdasarkan ungkapan di atas, maka akan melahirkan keturunan sebagai kelangsungan hidup dan kehidupannya yang sah di tengah-tengah masyarakat, selanjutnya keturunannya itu akan melangsungkan atau membangun hidup berumah tangga yang baru kedepan melalui baik dan teratur, begitu secara terus menerus yang pada akhirnya membentuk keluarga yang semakin benar.³⁹

Demikian hikmah Allah menjadikan manusia yang saling berjodohan dan kemudian mereka menjalin hubungan cinta dan kasih

³⁹Romli Dewani, *Fikih Munakahat...*, hlm 27

sayang yang kemudian mengikat diri melalui melalui jalur ikatan pernikahan yang sah. Akhirnya membentuk suatu keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah. Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karna akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia.

Adapun hikmah pernikahan adalah:

- 1) Nikah ialah jalan alami yang paling baik dan sesuai agar menyalurkan dan memuaskan naluri seks melalui kawin badan menjadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
- 2) Nikah jalan terbaik agar melihat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
- 3) Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam susunan hidup melalui anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dansayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- 4) Menyadari tentang tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.⁴⁰

⁴⁰Tihami dan Sohari dan Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm 19

- 5) Pembagian tugas dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai melalui batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- 6) Pernikahan dapat membuahkan, di antaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karna masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.⁴¹

2. Tinjauan Tentang Wali Nikah Dalam Islam

a. Pengertian Wali dalam Pernikahan

Kata wali menurut bahasa berasal dari bahasa arab, yaitu *al-wali* (الولي) jamaknya *ala-waliyaa* (الاوليا) berasal dari kata *wali-walyan-wa-walayatan* (وولاية- وليا- ولي) yang berarti pecinta, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikut, pengasuh, dan orang yang mengurus perkara (urusan) seseorang.⁴²

Sedangkan menurut istilah yaitu, wali disamping orang yang memiliki hak memaksa terhadap orang yang di bawah perwaliannya, dia juga merupakan orang yang memiliki rasa cinta, rasa saling tolong menolong.⁴³ Wali secara umum ialah seseorang yang karna kedudukannya berwenang agar bertindak terhadap dan atas nama orang

⁴¹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm 20.

⁴²Atabik Ali, A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), hlm. 204.

⁴³Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 134.

lain. Sedangkan wali dalam pernikahan ialah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.⁴⁴

Perwalian dalam pernikahan ialah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karna kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri. Wali ialah ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai melalui bidang hukumnya.⁴⁵

Secara umum wali diartikan dalam dua arti yakni, dalam arti umum dan arti khusus. Wali dalam arti umum ialah perwalian yang berkenaan melalui manusia dan benda, sedangkan wali dalam arti khusus ialah perwalian manusia dalam perkawinan. di sini yang dibicarakan wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam perkawinan.⁴⁶

Dalam pengertian lain dikatakan wali ialah orang paling dekat melalui si wanita. Dan orang yang berhak menikahkan wanita ialah ayahnya lalu kakeknya dan seterusnya keatas. Boleh juga anaknya dan cucunya, kemudian saudara seayah seibu, kemudian saudara seayah, kemudian paman.⁴⁷

Wali secara umum ialah seseorang yang karna kedudukannya berwenang agar bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Sedangkan

⁴⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Pernikahan* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 69.

⁴⁵Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta; Basrie Press, 1994), hlm. 345.

⁴⁶Sayyyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 7* (Bandung; Al- Ma'arif, 1981), hlm. 20.

⁴⁷Muhammad Khotib al-Sarbani, *Al-Mughnii Muhtaj, Juz 4* (Beirut Libanon: Dar al-Kutubi Ilmiah, t.th), hlm. 249

wali dalam pernikahan ialah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.⁴⁸ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Wali di artikan sebagai pengasuh pengantin perempuan ketika menikah, yaitu orang yang melakukan janji nikah melalui laki-laki.⁴⁹

Begitu pula dalam Fiqh Sunnah di sebutkan bahwa Wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat di paksakan kepada orang lain sesuai melalui bidang hukumnya.⁵⁰ Sehingga dapat di simpulkan, bahwa wali dalam pernikahan ialah seorang yang mempunyai hak agar menikahkan atau orang yang melakukan janji nikah atas nama mempelai perempuan. Dalam pernikahan wali itu ialah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.⁵¹

Atas dasar pengertian kata wali di atas, dapatlah dipahami bahwa hukum Islam mengharuskan adanya pihak wali bagi pernikahan wanita agar menjaga hak-haknya tetap terlindungi, karna lemahnya fisik dan akal seorang wanita bisa mengakibatkan salah dalam memilih suami atau menentukan maskawinnya. Maka dari itu, pihak wali mengambil

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 69.

⁴⁹ Tim Penyusun Kamus Penelitian dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 1007

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah 7*, terj. Muhammad Tholib (Bandung: PT. Al-Ma'arif, cet.2, 1982), hlm, 20

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia...*, hlm. 69

kekuasaan darinya agar menikahkannya kepada orang yang dikehendaki wali agar kepentingan wanita tersebut, bukan agar kepentingan wali.

b. Dasar Hukum Wali dalam pernikahan

Dasar hukum wali nikah diantaranya terdapat dalam ayat al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 232, sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَابْلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهٖ مَنِ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi melalui bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka melalui cara yang ma'ruf". Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah Maha Mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Q S. Al-Baqarah: 232).⁵²

Asbabun nuzul ayat ini ialah berdasarkan suatu riwayat dari Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Hadits tersebut dishahihkan oleh Tirmidzi bahwa Ma'qil bin Yasar menikahkan saudara perempuannya melalui seorang laki-laki muslim pada masa Rasulullah SAW. Maka hiduplah ia melalui suaminya itu, lalu ia menceraikannya melalui talak satu, dan ia tidak merujuknya kembali hingga wanita itu menyelesaikan iddahnya. Tetapi laki-laki itu ternyata masih mencintainya dan si wanita pun masih mencintai bekas suaminya. Kemudian laki-laki itu melamarnya kembali. Ma'qil pun berkata kepadanya: Hai orang celaka,

⁵²Sahmalnour, *Al-Quran Terjemahan* (Jakarta: Pustaka Al-Mubin: 2013), hlm. 37

aku menghormatimu dan menikahkan mu melalui saudara perempuanku, tapi engkau malah menceraikan dia. Demi Allah dia tidak akan kukembalikan kepadamu agar selamanya hingga akhir hayatmu, maka turunlah ayat tersebut (Q.S. Al-Baqarah: 232).

Setelah Ma'qil bin Yasar mendengar ayat itu, maka dia pun berkata: "Aku mendengar dan mentaati Rabbku". Setelah itu Ma'qil memanggil laki-laki tersebut seraya berkata: "Aku nikahkan engkau kembali dan aku hormati engkau".⁵³

Mempelajari sebab-sebab turunnya ayat ini dapat disimpulkan bahwa wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Andaikata wanita itu dapat menikahkan dirinya sendiri tentunya dia akan melakukan itu. Ma'qil bin Yasar tentunya tidak akan dapat menghalangi pernikahan saudara perempuannya itu jika saudara perempuannya tersebut memiliki kekuasaan agar menikahkan dirinya sendiri. Ayat ini merupakan dalil yang tepat agar menetapkan wali sebagai rukun atau syarat sah nikah, dan wanita tidak dapat menikahkan dirinya sendiri.

Selain ayat al-Qur'an di atas, terdapat pula hadits Nabi yang mengisyaratkan adanya wali dalam akad pernikahan, yaitu: Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ut berkata: Rasulullah SAW bersabda: "*Tidak ada nikah kecuali melalui wali dan dua orang saksi yang adil.*" (HR. Ahmad, Daruqutni, Thabrani, Baihaqi).

⁵³Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), hlm. 465

Dalam Kompilasi Hukum Islam, wali nikah merupakan rukun dari perkawinan. Sebagaimana tercantumkan dalam pasal 19 bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak agar menikahnya”. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga mensyaratkan pernikahan menggunakan wali nikah. Sesuai melalui pasal 6 ayat 2 ”Agar melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.

Selain itu dalam pasal 26 ayat (1) dinyatakan: “Pernikahan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami, isteri jaksa, dan suami atau isteri”. Jadi dari bunyi pasal di atas mengisyaratkan melalui jelas bahwa pernikahan yang tidak diikuti wali, maka perkawinannya batal atau dapat dibatalkan.

c. Kedudukan Wali dalam Pernikahan

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah ialah suatu yang mesti dan tidak sah akad pernikahan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam pernikahan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad pernikahan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama

mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya agar kelangsungan perka winan tersebut.

Para ulama sepakat mendudukan wali sebagai rukun dan syarat dalam akad pernikahan terhadap mempelai baik laki-laki atau perempuan yang masih kecil. Hal ini dikarenakan mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad melalui sendirinya dan oleh karenanya akad tersebut dilakukan oleh walinya.

Namun terhadap perempuan yang telah dewasa baik ia sudah janda atau masih perawan, para ulama berbeda pendapat. Perbedaan pendapat tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Ulama Hanafiyah, Ulama Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa agar pernikahan anak kecil baik sehat akal atau tidak sehat akal diwajibkan adanya wali yang akan mengakadkan perkawinannya. Sedangkan wanita yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan sendiri akad perkawinannya tanpa adanya wali. (Ibnu al-Humam, 259-260; al-Thusiy, IV, 162).⁵⁴
- 2) Ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa setiap akad pernikahan dilakukan oleh wali, baik perempuan itu dewasa atau masih kecil, janda atau masih perawan, sehat akalnya atau tidak sehat. Tidak ada hak sama sekali bagi perempuan agar mengakadkan perkawinannya. (al-Mahalli, III, 221).

⁵⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia...*, hlm. 74.

3) Ulama Dzahiriyah berpendapat bahwa agar perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akal diwajibkan adanya wali, sedangkan agar perempuan yang sudah dewasa yang diwajibkan ialah izin wali agar melangsungkan perkawinan. (Ibnu Hazim, 451).

Berdasarkan riwayat Asyhab, Malik berpendapat tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat yang sama dikemukakan pula oleh Imam Syafi'i, adanya suatu pernikahan dianggap tidak sah apabila tidak ada wali.⁵⁵ Keberadaan Wali Nikah dalam pernikahan sangat penting dan menentukan sahnya suatu pernikahan yang dilakukan. Sebagaimana Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ (رواه احمد)

Artinya: Tidak sah Nikah melainkan melalui Wali dan dua) orang saksi yang adil(H.R. Amad).

Abu Hanifah, Zufar, asy-Sya'bi, dan az-Zuhri berpendapat apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa Wali, sedang calon suaminya sebanding, maka nikahnya itu boleh. Abu Dawud memisahkan antara gadis dan janda. Dia mensyaratkan adanya Wali pada gadis, dan tidak mensyaratkan pada janda.⁵⁶

Berdasarkan riwayat Ibnul Qosim dari Malik dapat disimpulkan bahwa persyaratan Wali itu sunah hukumnya, dan bukan fardu. Demikian itu karna ia meriwayatkan dari Malik bahwa ia berpendapat adanya waris

⁵⁵Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat* (Jakarta: Sinar Grafika Cet pertama 1995), hlm. 45

⁵⁶Al- Faqih Abul Walid Muhammad Bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, terj. Imam Ghozali Said, *Analisa Fiqih Para Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), Cet. 2, hlm. 409.

mewarisi antara suami melalui istri yang perkawinannya terjadi tanpa menggunakan Wali.⁵⁷

3. Konsep Legalitas Kutipan Akta Nikah

a. Pengertian Pencatatan Nikah

Pencatatan nikah ialah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan nikah sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu baik secara agama maupun negara. Melalui buku nikah itu, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari pernikahan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.⁵⁸

Pernikahan merupakan suatu ikatan/akad/transaksi, yang didalamnya sarat melalui kewajiban-kewajiban dan hak, bahkan terdapat pula beberapa perjanjian pernikahan.⁵⁹ Kewajiban dan hak masing-masing suami isteri telah diformulasikan di dalam Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974.

b. Sejarah Pencatatan Nikah

Di Indonesia walaupun telah ada peraturan perundang-undangan tentang pernikahan yang secara tegas mengatur masalah keharusan mendaftarkan pernikahan secara resmi pada Pegawai Pencatat Nikah,

⁵⁷Al- Faqih Abul Walid Muhammad Bin Ahmadbin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid...*, hlm. 410..

⁵⁸Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana,2006), hlm. 20.

⁵⁹M. Anshary MK, *Hukum Pernikahan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 21.

tetapi tampaknya kesadaran masyarakat akan hukum dan pentingnya suatu pencatatan nikah masih dapat dibalang rendah. Hal ini terlihat dari banyaknya dijumpai praktik nikah sirri yang dilakukan di hadapan kyai, tengku, modin, ustadz, dan sebagainya.⁶⁰

Ada sebagian kalangan masyarakat yang masih bertanya-tanya tentang hukum dan kedudukan nikah yang tidak dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah, walaupun undang-undang tentang keharusan mencatatkan pernikahan itu telah dinyatakan berlaku kurang lebih 35 tahun. Agar jawaban tersebut, sebagian kalangan berpendapat bahwa oleh karna undang-undang itu dibuat oleh pihak yang berwajib, maka kita wajib mentaatinya karna ditinjau dari isinya tidak bertentangan dan bahkan mendukung prinsip-prinsip Islam. Sebagian yang lain berpendapat bahwa masalah pencatatan itu tidak lebih dari sekedar tindakan administratif yang tidak ada pengaruhnya terhadap keabsahan suatu pernikahan.

c. Pencatatan Nikah dalam Pandangan Hukum Islam

Pada dasarnya, konsep pencatatan nikah merupakan suatu bentuk pembaruan yang dilakukan dalam bidang hukum keluarga Islam. Hal ini disebabkan oleh tidak diungkapnya keharusan pencatatan nikah di dalam al Qur'an dan sunnah. Atas dasar inilah, para ulama fikih juga tidak memberikan perhatian serius terhadap pencatatan nikah.

⁶⁰M. Anshary MK, *Hukum Pernikahan di Indonesia...*, hlm. 18.

Ada beberapa hal yang dianggap sebagai faktor penyebab pencatatan nikah luput dari perhatian para ulama pada masa awal Islam. Pertama, adanya larangan dari Rasulullah agar menulis sesuatu selain al-Qur'an. Tujuannya agar mencegah tercampurnya al-Qur'an dari yang lain. Akibatnya, kultur tulis tidak begitu berkembang dibandingkan melalui kultur hafalan. Kedua, sebagai kelanjutan dari yang pertama, mereka sangat mengandalkan ingatan (hafalan). Agaknya mengingat suatu peristiwa nikah bukanlah hal yang sulit agar dilakukan. Ketiga, tradisi walimah al urusy yang dilakukan dianggap telah menjadi saksi, di samping saksi syar'i tentang suatu pernikahan.⁶¹

Melalui demikian, terlihat bahwa pada masa awal Islam, pencatatan nikah sebagai alat bukti yang otentik belum lagi dibutuhkan. walaupun pencatatan nikah belum dilakukan pada masa itu, namun, spirit dan substansi yang ingin dicapai dari pencatatan nikah telah dimanifestasikan, meskipun dalam bentuk yang lebih sederhana.

Terkait melalui hal ini, menurut Atho' Mudzhar dalam bukunya "Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi", pencatatan nikah yang dilakukan saat ini harus dilihat sebagai bentuk baru cara mengumumkan pernikahan. Lebih jauh lagi, menurutnya, pencatatan nikah ini dianggap lebih maslahat terutama bagi perempuan dan anak-anak. Namun sesungguhnya pencatatan nikah itu banyak kegunaannya

⁶¹Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 121.

bagi kedua belah pihak yang melaksanakan pernikahan baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam hidup bermasyarakat.⁶²

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka berdasarkan pertimbangan masalah-masalah dalam hukum Islam, pencatatan nikah ialah suatu perbuatan yang harus dilaksanakan. Masalah-masalah sendiri ialah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebutkan sama sekali di dalam al-Qur'an atau Sunnah Rasul atas pertimbangan menarik kebaikan dan menolak kerusakan dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena dalam kenyataannya pencatatan nikah lebih banyak mendatangkan kebaikan daripada kerusakan dalam hidup bermasyarakat, maka melaksanakan pencatatan nikah ialah suatu keharusan bagi mereka yang beragama Islam.⁶³

d. Dasar Hukum Aturan Pencatatan Nikah

Undang-undang pernikahan menempatkan pencatatan suatu pernikahan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah diadakannya pernikahan. Pencatatan bukanlah sesuatu hal yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu pernikahan. Pernikahan ialah sah kalau telah dilakukan menurut ketentuan agamanya masing-masing, walaupun tidak atau belum didaftarkan.

Dalam surat keputusan Mahkamah Islam Tinggi, pada tahun 1953 Nomor 23/19 menegaskan bahwa bila rukun nikah telah lengkap, tetapi tidak didaftar, maka nikah tersebut ialah sah, sedangkan yang

⁶²Soemiyati, *Hukum Pernikahan Islam dan Undang-undang Pernikahan* (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 66.

⁶³Soemiyati, *Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Perkawinan...*, hlm. 67.

bersangkutan dikenakan denda karna tidak didaftarkannya nikah tersebut.⁶⁴

Masalah pencatatan pernikahan di Indonesia diatur dalam beberapa pasal peraturan perundang-undangan berikut ini. Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur : “Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁵ Pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan tata cara pencatatannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selanjutnya, pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa pernikahan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat yangg dihadiri oleh dua orang saksi.

Fungsi pencatat disebutkan pada angka 4.b. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: “Pencatatan tiap-tiap pernikahan ialah sama halnya melalui pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yangg dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta juga dimuat dalam daftar pencatatan” Perintah pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 agar melakukan pencatatan terhadap suatu pernikahan tersebut ditujukan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan

⁶⁴Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), 71

⁶⁵Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 tentang pernikahan, Pasal 2 ayat (2).

angka 4.b. kepada segenap warga negara Indonesia apakah ia berada di Indonesia atau di luar Indonesia.

Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa pernikahan harus dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) menyatakan bahwa sesaat sesudah pernikahan dilangsungkan, kedua mempelai menandatangani akta pernikahan tersebut, pernikahan tersebut telah tercatat secara resmi. Selanjutnya menurut pasal 13 ayat (2), kepada masing-masing suami isteri diberikan kutipan akta pernikahan tersebut. Melalui diperolehnya kutipan akta pernikahan itu pernikahan mereka telah dinyatakan sebagai pernikahan yang mempunyai hak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum.⁶⁶

Ketentuan tentang perintah pencatatan terhadap suatu perbuatan hukum, yang dalam hal ini ialah pernikahan, sebenarnya tidak diambil dari ajaran Hukum Perdata Belanda (BW) atau Hukum Barat, tetapi diambil dari ketentuan Allah SWT yang dicantumkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.....

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai agar waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (Q.S. Abaqarah: 282).

Apabila diperhatikan ayat tersebut mengisyaratkan bahwa adanya bukti otentik sangat diperlukan agar menjaga kepastian hukum. Bahkan

⁶⁶M.Anshary MK, *Hukum Pernikahan di Indonesia...*, hlm. 21.

redaksinya melalui tegas menggambarkan bahwa pencatatan didahulukan dari pada kesaksian, yang dalam pernikahan menjadi salah satu rukun.⁶⁷ Tidak ada sumber-sumber fikih yang menyebutkan mengapa dalam hal pencatatan pernikahan dan membuktikannya melalui akta nikah, tidak dianalogikan kepada ayat muamalah tersebut.

Dalam kaidah hukum Islam, pencatatan nikah dan membuktikannya melalui akta nikah, sangat jelas mendatangkan maslahat bagi tegaknya rumah tangga. Sejalan melalui kaidah “Menghindari kerusakan didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan” dan “Tindakan (peraturan) pemerintah, berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya”. Pemerintah yang mengatur tentang pencatatan nikah dan dibuktikannya melalui akta nikah, dalam perspektif metodologi diformulasikan menggunakan metode istislah atau masalah mursalah. Hal ini karna meskipun secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkan pencatatan nikah, kandungan maslahatnya sejalan melalui tindakan syara’ yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Atau melalui memerhatikan ayat yang dikutip di atas, dapat dilakukan analogi (qiyas), karna ada kesamaan ‘illat, yaitu agar menghindari dampak negatif yang ditimbulkan nikah yang tidak dicatat.⁶⁸

Di Indonesia pencatatan nikah dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan memiliki tata cara dan prosedur sesuai melalui

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 100.

⁶⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm. 101-102.

KMA 298 Tahun 2003 yang disesuaikan melalui PMA 477 Tahun 2004 dan disempurnakan melalui PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Dasar hukum pencatatan nikah diatur dalam beberapa peraturan yakni:

- 1) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1946 Junto Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 1945 tentang Pencatatan NTCR.
- 2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 junto PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan.
- 3) Inpres 1 Tahun 1991 tentang KHI.
- 4) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 298 Tahun 2003 junto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 477 Tahun 2004 junto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

e. Tujuan Pencatatan Nikah

Setiap aturan dibuat tentu agar tujuan yang baik dalam hal ini pencatatan nikah melihat dari akibat terjadinya peristiwa nikah baik dalam hal pengakuan terhadap anak yang telah dilahirkan secara hukum (legal) begitu pula tentang masalah waris.

Pencatatan nikah bertujuan agar mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, agar melindungi martabat dan kesucian (mi thaqan ghalidhan) pernikahan, dan lebih khusus lagi agar melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. Melalui

pencatatan nikah yang dibuktikan melalui akte nikah, yang masing-masing suami isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing. Karna melalui akte tersebut, suami isteri memiliki bukti otentik atas pernikahan yang telah mereka lakukan.⁶⁹

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dalam pasal 5 tentang tujuan pencatatan nikah, yakni:

- 1) Agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam, setiap pernikahan harus dicatat.
- 2) Pencatatan pernikahan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1945.

Adapun teknis pelaksanaannya dijelaskan dalam pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Agar memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap pernikahan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁷⁰

⁶⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 91.

⁷⁰Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2009), hlm. 2-3.

f. Manfaat Pencatatan Nikah

Lembaga pencatatan pernikahan merupakan syarat administratif, selain substansinya bertujuan agar mewujudkan ketertiban umum, ia mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu pernikahan. Setidaknya ada dua manfaat pencatatan nikah, yakni manfaat preventif dan manfaat represif.⁷¹

Manfaat preventif, yaitu agar menanggulangi agar tidak terjadi kekuarangan atau penyimpangan rukum dan syarat-syarat pernikahan, baik menurut hukum agama dan kepercayaannya itu, maupun menurut perundang-undangan. Kemudian ada beberapa manfaat pencatatan pernikahan, yaitu⁷²:

- 1) Mendapat perlindungan hukum. Misalnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jika sang isteri mengadu kepada pihak yang berwajib, pengaduannya sebagai isteri yang mendapat tindakan kekerasan tidak akan dibenarkan. Alasannya, karna sang isteri tidak mampu menunjukkan bukti-bukti otentik akta pernikahan yang resmi.
- 2) Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait melalui pernikahan. Akta nikah akan membantu suami isteri agar melakukan kebutuhan lain yang berkaitan melalui hukum. Misalnya hendak

⁷¹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia ...*, 94.

⁷²KUA buru “*Dasar Hukum pencatatan pernikahan di indonesia*” dalam <http://kuaburu.blogspot.com/2013/05/dasar-hukum-pencatatan-pernikahan-di.html> diskkses pada 23 Juni 2014.

menunaikan ibadah haji, menikahkan anak perempuannya yang sulung, pengurusan asuransi kesehatan, dan lain sebagainya.

- 3) Legalitas formal pernikahan di hadapan hukum. Pernikahan yang dianggap legal secara hukum ialah pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau yang ditunjuk olehnya. Karenanya, walaupun secara agama sebuah pernikahan yang tanpa dicatatkan oleh PPN, pada dasarnya illegal menurut hukum.
- 4) Terjamin keamanannya. Sebuah pernikahan yang dicatatkan secara resmi akan terjamin keamanannya dari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan lainnya. Misalnya, seorang suami atau isteri hendak memalsukan nama mereka yang terdapat dalam akta nikah agar keperluan yang menyimpang. Maka, keaslian akta nikah itu dapat dibandingkan melalui 31 salinan akta nikah tersebut yang terdapat di KUA tempat yang bersangkutan menikah dahulu.

g. Prosedur Pencatatan Nikah

Pencatatan nikah tidak menentukan sah tidaknya suatu pernikahan, tetapi hanya menyatakan bahwa peristiwa pernikahan benar-benar terjadi jadi semata-mata bersifat administratif.⁷³ Mengenai pelaksanaan pencatatan nikah ini diatur lebih lanjut dalam Bab II PP. Nomor 9/1975 yaitu dalam pasal 2 sampai melalui pasal 9. Menurut pasal 2 PP. Nomor 9/1975 beserta penjelasannya diperoleh ketentuan sebagai berikut:

⁷³Soemiyati, *Hukum Pernikahan Islam dan Undang-undang Pernikahan* (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 65.

- 1) Instansi yang melaksanakan pernikahan adalah:
 - a) Bagi mereka yang beragama Islam pencatatannya dilakukan di KUA Kecamatan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk.
 - b) Bagi mereka yang tidak beragama Islam, pencatatannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Catatan Sipil atau Instansi/pejabat yang membantunya.
- 2) Tata cara pencatatan pernikahan harus dilakukan berdasarkan:
 - a) Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 3 sampai melalui pasal 9 PP. Nomor 9/1975.
 - b) Ketentuan-ketentuan khusus yang diatur dalam berbagai peraturan, yang merupakan pelengkap bagi peraturan pemerintah ini yaitu :
 - (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954, tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (L.N.1954 Nomor 98) dan beberapa peraturan menteri agama yang berhubungan melalui hal tersebut.
 - (2) Reglement Catatan Sipil bagi orang Indonesia yang beragama Kristen di Jawa, Madura dan Minahasa dan sebagainya (Stb.1917 Nomor 75 yo. 1936 Nomor 607 melalui segala perubahannya).

- (3) Reglement Catatan Sipil agar Golongan Cina (Stb. 1917 Nomor 130 yo. 1919 Nomor 81 melalui segala perubahannya).
- (4) Reglement Catatan Sipil bagi golongan Eropah yang disamakan (Stb. 1849 Nomor 25).
- (5) Daftar Catatan Sipil agar Pernikahan Campuran (Stb. 1904 Nomor 279).

Tata cara atau proses pelaksanaan pencatatan nikah meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah dan penandatanganan akta nikah serta pembuatan akta nikah.⁷⁴

- 1) Pemberitahuan kehendak nikah. PPN Pembantu PPN ataupun BP4 dalam memberikan penasihatan dan bimbingan hendaknya mendorong kepada masyarakat dalam merencanakan pernikahannya agar melakukan persiapan pendahuluan sebagai berikut:

- a) Masing-masing calon mempelai saling mengadakan penelitian tentang apakah mereka saling mencintai/setuju dan apakah kedua orang tua manyetujui/merestuinnya.
- b) Masing-masing berusaha apakah ada halangan pernikahan, baik menurut hukum munakahat maupun menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Hal ini agar mencegah terjadinya penolakan atau pembatalan nikah.

⁷⁴Mardani, *Hukum Pernikahan Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 19.

- c) Calon mempelai supaya mempelajari ilmu pengetahuan tentang rumah tangga, dan kewajiban suami isteri dan lain sebagainya.
- d) Dalam rangka meningkatkan kualitas keturunan yang akan dilahirkan, calon mempelai supaya memeriksakan kesehatannya dan kepada calon mempelai wanita diberikan suntikan imunisasi tetanus toxoid.

Setelah persiapan pendahuluan dilakukan secara matang maka orang yang hendak menikah memberitahukan kepadanya kepada PPN/Pembantu PPN yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah, sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan.

Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya melalui membawa surat-surat yang diperlukan:

- a) Surat persetujuan calon mempelai
- b) Akte kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal-usul.
- c) Surat keterangan tentang orang tua
- d) Surat keterangan agar nikah
- e) Surat izin kawin bagi calon mempelai ABRI
- f) Akte cerai talak atau cerai gugatan kutipan buku pendaftaran talak/cerai jika calon seorang janda/duda

- g) Surat keterangan kematian suami/isteri yang dibuat oleh Kepala Desa yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat matinya suami/isteri menurut contoh model N6, jika calon mempelai seorang janda/duda karna kematian suami/isteri
- h) Surat izin dan dispensasi, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur menurut ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2) sampai melalui pasal 7 ayat (2).
- i) Surat dispensasi camat bagi pernikahan yang akan dilangsungkan 1 tahun dari 10 hari kerja sejak pengumuman.
- j) Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa bagi mereka yang tidak mampu. Pembantu PPN (di Jawa) yang mewilayahi tempat tinggal calon isteri mencatat melalui teliti kehendak nikah dalam buku Pembantu PPN menurut contoh model N 10, dan selanjutnya melalui diantar Pembantu PPN tersebut yang bersangkutan memberitahukan kehendaknya kepada PPN melalui membawa surat-surat yang diperlukan.

2) Pemeriksaan nikah

Pemeriksaan terhadap calon suami, calon isteri dan wali nikah sebaiknya dilakukan secara bersama-sama, tetapi tidak ada halangannya jika pemeriksaan itu dilakukan sendiri-sendiri. Pemeriksaan dianggap selesai apabila ketiga-tiganya selesai diperiksa secara benar. Apabila pemeriksaan calon suami isteri dan wali itu terpaksa dilakukan pada harihari yang berlainan, maka

kecuali pemeriksaan pada hari pertama, dibawah kolom tanda tangan yang diperiksa ditulis tanggal dan hari pemeriksaan.

3) Pengumuman kehendak nikah

PPN/Pembantu PPN mengumumkan kehendak nikah (melalui model NC) pada papan pengumuman setelah persyaratan dipenuhi. Pengumuman dilakukan:

- a) Oleh PPN di KUA Kecamatan tempat pernikahan akan dilangsungkan dan di KUA Kecamatan tempat tinggal masing-masing calon mempelai.
- b) Oleh Pembantu PPN di luar Jawa di tempat-tempat yang mudah diketahui umum.
- c) Pembantu PPN tidak boleh melaksanakan akad nikah sebelum lampau sepuluh hari kerja sejak pengumuman. Kecuali yang diatur dalam pasal 3 ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu apabila terdapat alasan yang sangat penting.

4) Akad dan Pencatatan Nikah

- a) Akad nikah dilangsungkan di bawah pengawasan/ dihadapan PPN setelah akad dilangsungkan nikah itu dicatat dalam akta nikah rangkap dua (model N).
- b) Kalau nikah dilangsungkan di luar Balai Nikah, nikah itu dicatat oleh halaman 4 model NB dan ditandatangani oleh suami, isteri, wali nikah dan saksi-saksi serta PPN yang mengawasinya.

Kemudian segera dicatat dalam akta nikah (model N), dan ditandatangani hanya oleh PPN atau wakil PPN.

- c) Akta Nikah dibaca, kalau perlu diterjemahkan kedalam bahasa yang dimengerti oleh yang bersangkutan dan saksi-saksi kemudian ditandatangani oleh suami, isteri wali nikah, saksi-saksi dan PPN atau wakil PPN.
- 4) PPN membuat kutipan akta nikah (model Na) rangkap dua, melalui kode dan nomor yang sama yang menunjukkan nomor unit dalam tahun, nomor unit dalam bulan, angka romawi bulan dan angka tahun.
- d) Kutipan akta nikah diberikan kepada suami dan isteri.
- e) Nomor di tengah pada nomor NB (Daftar Pemeriksaan Nikah) diberi nomor yang sama melalui nomor akta nikah.
- f) Akta nikah dan Kutipan Akta Nikah harus ditandatangani oleh PPN. Dalam hal wakil PPN yang melakukan pemeriksaan dan menghadiri akad nikah di luar Balai Nikah, wakil PPN hanya menghadiri akad nikah di luar Balai Nikah, Wakil PPN hanya menandatangani daftar 37 pemeriksaan nikah, pada kolom 5 dan 6 menandatangani akta nikah pada kolom 6.
- g) PPN berkewajiban mengirim akta nikah kepada Pengadilan Agama yang mewilayahinya, apabila folio terakhir pada buku akta nikah selesai dikerjakan.
- h) Jika mempelai seorang janda/duda karna cerai talak/gugat, PPN memberitahuakan kepada Pengadilan Agama yang

mengeluarkan akta cerai bahwa duda/janda tersebut telah menikah melalui menggunakan formulir model ND rangkap 2. Setelah pemberitahuan nikah tersebut diterima, Pengadilan Agama mengirim kembali lembar 11 kepada PPN setelah membubuhkan stempel dan tanda tangan penerima. Selanjutnya PPN menyimpannya bersama berkas daftar pemeriksaan nikah.

5) Prosedur Pendaftaran Nikah

Prosedur pendaftaran Pencatatan Nikah berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yakni:

a) Syarat pokok

- (1) Calon pengantin membawa surat keterangan nikah (model N1, N2, dan N4) dari kepala desa/kelurahan.
- (2) Pemberitahuan kehendak nikah secara tertulis (N7) dan surat persetujuan mempelai (N3).
- (3) Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun (N5).
- (4) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun.

- (5) Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI/POLRI.⁷⁵
 - (6) Janda /duda akibat perceraian melampirkan akte cerai asli.
 - (7) Janda /duda karna meninggal dunia melampirkan surat keterangan kematian dari kepala desa/lurah (N 6).
 - (8) Izin agar menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi warga negara asing melalui terjemah resmi kedalam bahasa Indonesia dan dilampiri foto copy pasport.
 - (9) Membayar biaya pencatatan Rp. 30.000,- j) Pas foto terbaru ukuran 2x3 = 3 lembar berwarna backround biru.
- b) Syarat pelengkap
- (1) Fotocopy KTP/ KSK/ Ijazah terakhir/ Akte kelahiran/ kenal lahir.
 - (2) Fotocopy bukti imunisasi TT1 bagi calon mempelai wanita.
 - (3) Pemeriksaan Nikah (Rafak) di KUA yang dihadiri oleh calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita dan wali nikahnya.
 - (4) Mengikuti penataran/kursus calon pengantin.
 - (5) Pelaksanaan Akad Nikah, pelaksanaan akad nikah juga ada beberpa macam antara lain:
 - (a) Akad nikah dilaksanakan setelah 10 hari kerja sejak pendaftaran.

⁷⁵KUA Tandes, "Prosdur Pelayanan Pendaftaran Nikah dan Rujuk" dalam <http://kuatandes.blogspot.com/2009/06/sop-nikah-dan-rujuk.html> diakses pada 4 Juli 2014 38

- (b) Apabila pelaksanaan nikah kurang dari 10 hari kerja harus ada rekomendasi dari camat di wilayah yang bersangkutan.
- (c) Akad nikah dilaksanakan di KUA.
- (d) Dilaksanakan pada hari efektif dan jam kerja.
- (e) Akad nikah dilakukan oleh wali nikahnya.

Pencatatan pernikahan bertujuan agar mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat, baik pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan pernikahan merupakan upaya agar menjaga kesucian (*mistaqan galidzan*) aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan.

Realisasi pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah yang masing-masing dimiliki oleh istri dan suami salinannya. Akta tersebut, dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan pernikahan itu agar mendapatkan haknya. Kartu nikah merupakan sebuah kartu sebagai identitas dari pasangan yang telah menikah.⁷⁶

Pada kartu nikah ini juga dilengkapi melalui chip yang berfungsi agar mengamankan kartu dari adanya pemalsuan. Kartu nikah hanya dapat dimiliki oleh pasangan yang telah menikah secara resmi tercatat di pemerintahan melalui mendaftarkan diri terlebih dahulu. Bagi

⁷⁶Septiayu Restu Wulandari, dkk., *Legalitas Kartu Nikah Sebagai Bukti Pernikahan Di Kota Bekasi* (Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol.1, No.7, Juni 2022), hlm. 2.

pasangan yang telah mendaftar dan lolos pada tahap verifikasi identitas buku nikah, maka Kemenag (Kementerian Agama) akan memerintahkan KUA (Kantor Urusan Agama) agar menerbitkan kartu nikah.

B. Kajian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, ada beberapa hasil penelitian yang hampir semakna melalui penelitian yang akan penulis lakukan yaitu:

1. Muhammad Arsad Nasution dan Mita Aulia, judul penelitian: Pelaksanaan Tata Cara Penunjukan Wali di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal El-Thawalib*, Vol. 3 No. 5. Oktober 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan perwalian anak oleh orang tua angkat ialah karena tidak memiliki anak, orang tua kandung memiliki ekonomi yang miskin dan memiliki rasa kasihan kepada orang tua kandung. Pelaksanaan perwalian anak hanya sebatas surat perjanjian, tidak tercatat di dinas kependudukan dan tidak ada ketentuannya. Kemudian dalam hal administrasi kependudukan khususnya akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) bagi seluruh responden, anak angkat diberi nama sesuai nama orang tua angkatnya. Dan merubah status anak tersebut menjadi anak kandung. Sehingga pelaksanaan perwalian anak dalam hukum Islam tidak sesuai melalui hukum Islam. Dan dari sini terlihat bahwa dari pelaksanaan perwalian anak, bukan dari pengangkatan wali berdasarkan permintaan atau kehendak orang tua. Dan merubah status anak angkat menjadi anak kandung.

2. Septiayu Restu Wulandar, dkk., judul penelitian: Legalitas Kartu Nikah Sebagai Bukti Pernikahan Di Kota Bekasi. Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol.1, No.7, Juni 2022. Kartu nikah menjadi sebuah terobosan baru dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan sudah ditetapkan sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Kota Bekasi menjadi salah satu daerah yang menerbitkan kartu nikah. Sebagai bukti adanya pernikahan, buku nikah merupakan akta autentik yang memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami isteri yang pernikahannya dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Di Indonesia, buku nikah menjadi penting agar dimiliki sebagai bukti adanya perkawinan. Pemalsuan buku nikah patut menjadi salah satu fokus pemerintah agar membenahi administrasi pencatatan pernikahan. Agar meningkatkan keamanan dari maraknya pemalsuan buku nikah. Pemerintah menerbitkan kartu nikah dalam bentuk eletronik yang diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pemalsuan buku nikah.
3. Moh Hanif Lutfi, judul penelitian: Kedudukan Pencatatan Pernikahan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dalam Perspektif Maqasiid al-Shari'ah. Tesis Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Jember 2019. Hasil dari penelitian ialah pertama Pencatatan pernikahan diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari kesekian peraturan yang ada tidak ditemukan sanksi yang tegas dan dapat memberikan efek jera kepada pelaku yang tidak melakukan pencatatan perkawinan. Sehingga ke depan diharapkan adanya regulasi baru berupa

hukum pidana semacam ta'zir yang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku yang tidak melakukan pencatatan perkawinan. Kedua, Tujuan pencatatan pernikahan ialah dalam rangka mewujudkan ketertiban pernikahan yang tentu saja sejalan melalui tujuan maqasid al-shari'ah serta mengandung aspek masalah yang besar (*daruriy*), yaitu dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Pencatatan pernikahan bisa diintegrasikan sebagai saksi pernikahan dalam hal ini saksi tertulis (akta) yang pada gilirannya menjadi bukti otentik sebuah terjadinya proses perkawinan. Sehingga proses pernikahan yang mengabaikan proses pencatatan pernikahan dapat dikatakan batil/fasakh.

4. Nunung Rodliyah, judul penelitian: Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Pranata Hukum Volume 8 Nomor 1 Januari 2013. Pencatatan pernikahan dan aktanya merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara' dan ketentuan hukum yang berlaku, agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat. Sehingga pernikahan hanya dapat dibuktikan melalui adanya akta nikah yang dibuat oleh KUA melalui PPN. Pencatatan pernikahan yang dapat dibuktikan melalui akta nikah selain merupakan bukti otentik suatu pernikahan ia memiliki fungsi sebagai "jaminan hukum" (dasar tuntutan) agar melakukan upaya hukum kepada Pengadilan Agama apabila seorang suami atas isteri melakukan suatu tindakan menyimpang dan melanggar ketentuan undang-undang pernikahan yang

berlaku. Akta nikah juga berfungsi agar membuktikan keabsahan anak, dasar agar pencantuman isteri dalam daftar gaji suami dan juga agar pembuatan akta kelahiran anak. Bagi pernikahan yang tidak dicatatkan dan tidak dapat dibuktikan melalui akta nikah maka dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama oleh suami atau isteri anak-anak mereka, wali nikah, dan atau pihak-pihak yang berkepentingan melalui pernikahan tersebut.

5. Rohmat, judul penelitian: Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia. Jurnal Al 'Ialah Vol. X, No. 2 Juli 2011. slam hadir membawa kemaslahatan, salah satunya ialah pernikahan. Pernikahan merupakan kemaslahatan yang bersifat dharuri yakni agar memelihara kehormatan dan keturunan. Jika kemaslahatan ini tidak terpelihara maka akan menimbulkan kerusakan. Salah satu hal yang dapat menjaga kehormatan dan keturunan ialah wali. Para ulama memiliki pemahaman berbeda mengenai wali. Bukan hanya perbedaan pendapat di masing-masing ulama, namun juga prakteknya di berbagai negara muslim, termasuk indonesia. Persamaan pendapat antara kedua ulama tersebut ialah wali harus seorang islam, dewasa dan berakal, sedangkan perbedaannya menurut ulama Syafi'iyah wali harus laki-laki dan adil sementara ulama hanafiyah membolehkan seorang fasik dan wanita menjadi wali.

6. Nenani Julir, judul penelitian: Pencatatan Pernikahan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih. Jurnal Mizani Volume 4, No. 1, 2017. ialah satu ketentuan

yang menarik agar dikaji dalam undang-undang No 1 tahun 1974 ialah pasal 2 ayat (2): “Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Undang-Undang ini telah diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan berlaku efektif sejak dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pada tanggal 1 April 1975. Namun, sampai saat ini ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) tersebut masih menyisakan polemik, karna masih banyak orang yang telah melangsungkan pernikahan, tapi tetap tidak mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama. Di kalangan umat Islam, masih ada yang berpegang teguh pada pemahaman bahwa pernikahan sudah sah apabila dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, tidak perlu ada pencatatan dan tidak perlu ada surat atau akta nikah, karna sejak masa Rasulullah saw, sahabat, sampai abad ke-18 M tidak dikenal adanya pencatatan perkawinan. Oleh sebab itu, perlu dikaji kembali tentang pencatatan pernikahan ini dalam perspektif ushul fikih. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pencatatan pernikahan yang diatur dalam UU nomor 1 tahun 1974 bila ditinjau melalui ilmu ushul fikih, ternyata penetapannya berdasarkan pada mashlahah mursalah.

7. Rachmadi Usman, judul penelitian: Makna Pencatatan Pernikahan Dalam Peraturan Perundang-undangan Pernikahan Di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 03 September 2017. Pencatatan pernikahan merupakan salah satu prinsip hukum pernikahan nasional yang bersumberkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan. Dalam peraturan perundang-undangan pernikahan di Indonesia, eksistensi prinsip pencatatan pernikahan terkait melalui dan menentukan kesahan suatu pernikahan, artinya selain mengikuti ketentuan masing-masing hukum agamanya atau kepercayaan agamanya, juga sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Oleh karena itu pencatatan dan pembuatan akta pernikahan merupakan suatu kewajiban dalam peraturan perundang-undangan pernikahan di Indonesia. Namun dalam praktiknya, kewajiban pencatatan dan pembuatan akta pernikahan menimbulkan makna hukum ambiguitas, karna kewajiban pencatatan dan pembuatan akta pernikahan bagi setiap pernikahan dianggap hanya sebagai kewajiban administratif belaka, bukan penentu kesahan suatu pernikahan, sehingga pencatatan pernikahan merupakan hal yang tidak terkait dan menentukan kesahan suatu perkawinan. Meskipun pernikahan tersebut dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya atau kepercayaan agamanya, tetapi tidak dicatat, pernikahan tersebut dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum. Pernikahan yang tidak dicatat ini menyebabkan suami isteri dan anak-anak yang dilahirkan tidak memperoleh perlindungan hukum. Agar itu, perlu dilakukan pembaharuan hukum pencatatan pernikahan melalui pendekatan kontekstual, sehingga dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap suami isteri dan anak-anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan.

8. Nida Chaerunnisa dan Muktar, judul penelitian: Studi Komparatif Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Menurut Imam Syafi-i dan Imam Hanafi. Jurnal Mizan, Vol. 1 No. 2 Tahun 2017. Wali nikah ialah seseorang

yang bertindak atas nama mempelai perempuan saat akad nikah. Dalam mengenai wali nikah, Imam Syafi'i dan Imam Hanafi memiliki perbedaan dan kesamaan pendapat, yang menjadi perbedaannya ialah Imam Syafi'i mengatakan bahwa menikah harus ada wali dalam prosesi akad nikah baik wanita itu seorang gadis ataupun janda, sekufu ataupun tidak, yang menjadi landasan Imam Syafi'i ialah tertuju pada hadits Nabi yang artinya "*Tidak sah menikah tanpa adanya wali*". Oleh karena itu imam syafi'i mempunyai pandangan bahwa wali ialah salah satu rukun dari pernikahan. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa pernikahan tanpa wali atau menikahkan dirinya sendiri atau meminta orang lain di luar wali nasab, baik wanita itu gadis atau pun janda, sekufu atau tidak, maka hal tersebut di perbolehkan. Yang menjadi landasan Imam Hanafi pada hadits Nabi yang artinya "*Janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah dimintai pendapat, dan perawan tidak boleh dinikahkan kecuali setelah dimintai persetujuannya*". Oleh karena itu golongan Hanafiyah berpendapat bahwa wali dalam pernikahan hukumnya ialah sunnat. Adapun yang menjadi kesamaan pendapat mengenai wali ialah Imam Syafi'i mengatakan bahwa menikah harus menghadirkan adanya wali dalam prosesi akad nikah baik wanita itu seorang gadis ataupun janda, sekufu ataupun tidak, begitu juga melalui Imam Hanafi ia berpendapat bahwa menikah harus menggunakan (ada) wali dalam akad pernikahan, melalui syarat pasangan wanita (laki-laki) yang hendak menikah tidak sekufu.

9. Bincar Haloman Siregar, judul penelitian: Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah (Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Pandan). Tesis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah siri yang diisbatkan nikahnya di Pengadilan Agama Pandan sebanyak 550 perkara sejak tahun 2019 sampai tahun 2021 semuanya pernikahan siri yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Pertimbangan hukum yang diberikan hakim dalam memutus perkara isbat nikah umumnya agar memelihara mashlahat individu dari pelaku nikah siri, yaitu memelihara keturunan. Akibat dari dipermudahnya pelaksanaan isbat nikah menimbulkan mafsadah yang lebih umum, yaitu menghalangi upaya memutus mata rantai praktek nikah siri dan mengurangi kesadaran hukum masyarakat dalam mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama. Menurut kaidah fikih harus didahulukan menghindarkan mafsadah daripada mengambil maslahat. Agar itu perlu diambil jalan tengah, melalui cara melakukan pembatasan isbat nikah yang tegas sesuai perkembangan zaman, yaitu : pertama nikah siri yang bisa diisbatkan ialah nikah siri yang dilakukan sebelum tahun 2015, sebab sejak tahun 2015 efektif berlaku pernikahan gratis di Kantor Urusan Agama Kecamatan, baik orang miskin maupun orang kaya. Kedua, hakim harus menolak isbat nikah terhadap nikah siri yang dilakukan sejak tahun 2015, dan memerintahkan mereka agar melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama. Ketiga, terhadap anak-anak yang dilahirkan selama nikah siri agar dimohonkan

penetapan asal usul anak. Solusi ini bertujuan agar melahirkan kesadaran hukum

masyarakat agar mencatatkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama dan pada akhirnya mafsadah terhindarkan dan maslahat keluarga pun terjamin.

10. Asriadi Zainuddin, judul penelitian: Legalitas Pencatatan Pernikahan Melalui Penetapan Isbat Nikah. *Journal of Islamic Family Law* Vol. 2, No. 1 Tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas dari pencatatan pernikahan melalui penetapan isbat menurut sebagian ahli hukum berpendapat bahwa KHI tidak termasuk ke dalam hierarki Peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karna itu, penetapan isbat nikah oleh Pengadilan Agama tersebut tidak lebih hanya sebagai kebijakan agar mengisi kekosongan hukum yang mengatur tentang itsbat nikah terhadap pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya UUP.

Relevansi penelitian ini melalui beberapa penelitian terdahulu di atas, yaitu objek kajian yang sama-sama membahas tentang legalitas kutipan atau pencatatan akta nikah dan kedudukan wali. Sedangkan perbedaan yang ditemukan mencakup pada fokus masalah, jenis dan metode penelitian, juga sumber data pada penelitian ini.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan, karna menurut peneliti di Kantor Urusan Agama ini ditemukan masalah yang sesuai melalui judul penelitian penulis. Penelitian ini dimulai dari sejak Bulan November sampai melalui bulan Maret 2023.

B. Jenis dan Metode Penelitian

Berdasarkan masalah yang di bahas, penelitian ini tergolong pada jenis penelitian *field research* yaitu penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individual, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau agar menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala melalui gejala lain dalam suatu masyarakat.

Berdasarkan metode pengumpulan data penelitian ini termasuk penelitian deskriptif lapangan. Penelitian kualitatif bersifat pemberian (deskriptif). Penelitian deskriptif artinya mencatat secara teliti gejala atau fenomena yang dilihat dan di dengar serta dibacanya (wawancara, catatan lapangan, dokumentasi resmi dan lain sebagainya).⁷⁷

Penelitian lapangan dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode agar menemukan

⁷⁷Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Methodologies Ke Arah Ragam Varian kontemporer* (Jakarta: PT Grafindo Persada,2010), hlm. 93.

secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Jadi, mengadakan penelitian lapangan mengenai beberapa masalah aktual yang kini sedang terjadi dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Pada prinsipnya penelitian bertujuan agar memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.⁷⁸ Penelitian yang dilaksanakan ini agar legalitas kutipan akta nikah wali pernikahan saudara sei-ibu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan.

C. Sumber Data

Pada pelaksanaan penelitian kualitatif deskriptif sangat dibutuhkan sumber data agar memperoleh hasil sesuai dengan fakta di lapangan. Peneliti menggunakan sumber data penelitian ini sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Data primer (*primary data*), ialah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan agar dimanfaatkan. Data primer dapat berbentuk opini subjek secara individual atau kelompok, dan hasil observasi terhadap karakteristik benda (fisik), kejadian atau penguji tertentu.⁷⁹ Jadi sumber data primer peneliti ialah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara langsung melalui informan.

⁷⁸Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm. 28.

⁷⁹RosadyRuslan, *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 138.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder (*secondary data*), ialah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung.⁸⁰ Adapun yang menjadi data sekunder peneliti dalam penelitian ini ialah dokumen-dokumen yang terdapat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat.

3. Sumber data tersier

Data tersier yaitu data tambahan yang penulis gunakan agar menyempurnakan data primer dan tersier diatas, data ini meliputi: a) Kamus Besar Bahasa Indonesia b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan c) Inpres Tahun 1975 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

D. Teknik Pengumpulan Data

Agar memudahkan peneliti menghasil data yang valid, maka perlu agar ditentukan teknik pengumpulan datanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Wawancara ialah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti agar mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka melalui orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti. Wawancara ini dapat dipakai agar melengkapi data yang diperoleh.⁸¹
2. Dokumentasi yaitu mengambil data dari arsip P3N dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat.

⁸⁰RosadyRuslan, *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi...*, hlm.139.

⁸¹Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal...*, hlm. 29.

E. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Adapun teknik penjaminan keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan bertujuan menemukan ciri- ciri dan unsurunsur dalam situasi yang sangat relevan melalui persoalan atau isu yang sedang dicari kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Melalui kata lain ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.

2. Triangulasi

Triangulasi ialah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu agar keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁸²

F. Teknik Mengolah dan Analisis Data

Pengolahan dan analisa data penelitian ini dilaksanakan secara deskriptif kualitatif. Setelah data diperoleh maka langkah selanjutnya ialah pengolahan data dan analisis data. Pengolahan data meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan studi pendahuluan (*grand iour*).
2. Menentukan fokus atau batasan masalah penelitian.
3. Menuliskan rancangan penelitian.
4. Menjajaki dan menilai keadaan lapangan.
5. Melakukan prosedur pengumpulan data.

⁸²Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 175- 178.

6. Melakukan pemeriksaan keabsahan data.

7. Menarik kesimpulan.

Analisis data menurut Patton, ialah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Ia membedakannya melalui penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian.

Dalam penelitian ini setelah data lengkap terkumpul langkah selanjutnya ialah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang diolah kemudian dianalisis, analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah, karna melalui analisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna agar penyelesaian masalah penelitian. Dalam analisis data deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban pencatatan pernikahan di Kecamatan Angkola Barat.

Adapun teknik data dianalisis secara kualitatif yaitu mengumpulkan data melalui wawancara. Teknik yang biasa dikaitkan melalui metode kualitatif.⁸³ Analisis deskriptif bertujuan agar memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variable yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimasukkan agar pengujian hipotesis.⁸⁴

⁸³Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: pustaka belajar, 2003), hlm. 4.

⁸⁴Saifuddinazwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: pustaka belajar, 2004), hlm. 126.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data Umum

1. Profil KUA Kecamatan Angkola Barat

Kantor Urusan Agama (KUA) ialah unit kerja Kementerian Departemen Agama yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang agama Islam di wilayah Kecamatan. Ruang lingkup profil Kantor Urusan Agama Kecamatan ialah melaksanakan tugas umum Pemerintahan dalam bidang pembangunan keagamaan (Islam) dalam wilayah Kecamatan. Melaksanakan tugas-tugas pokok Kantor Urusan Agama dalam pelayanan Munakahat, Perwakafan, Zakat, Ibadah Sosial, Kepenyuluhan dan lain-lain, membina Badan atau Lembaga Semi Resmi seperti MUI, BAZ, BP4, LPTQ dan tugas Lintas Sektoral di wilayah Kecamatan. Salah satu tugas tersebut yakni pelayanan pencatatan pernikahan.

Proses pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Barat masih dilakukan secara manual, yaitu setiap calon pengantin yang ingin melakukan pendaftaran pernikahan harus datang langsung ke kantor KUA agar mengambil form pendaftaran dan datang kembali ke KUA agar melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, seperti surat pengantar Kepala Desa, surat keterangan agar menikah model N1-N6, dan pengajuan tanggal pelaksanaan akad nikah. Dalam melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pendaftaran nikah, bagian tata usaha harus mengecek satu persatu dokumen yang telah ada. Jika belum lengkap maka calon pengantin harus

embali ke KUA agar melengkapi dokumen. Kemudian dalam proses penyampaian informasi, baik jadwal dan kelengkapan persyaratan, pihak KUA kurang efektif dalam hal penyampain. Hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama bagi calon pengantin hanya agar mendaftar. Sehingga proses pelayanan kurang maksimal karna calon pengantin harus sering datang ke KUA agar mengetahui perkembangan proses pendaftaran.

Melalui sistem pengolahan data dan administrasi pendaftaran pernikahan, kepuasan dalam proses pelayanan tidak hanya dapat dirasakan oleh calon pengantin yang ingin mendaftar, tetapi juga dapat dirasakan oleh seluruh staff di KUA Kecamatan Angkola Barat karna proses pendaftaran dan penyimpanan menjadi lebih mudah agar dikelola. Oleh karna itu, dibuatkanlah sistem informasi pendaftaran nikah online menggunakan aplikasi berbasis web yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan, mempermudah proses pendaftaran dan memperingan proses pembuatan laporan di KUA Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan.


Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan diresmikan sesuai melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditanda tangani oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Kepala Kantor Urusan Agama

(KUA) Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan pada periode ini ialah Drs. H. Asral Simatupang.⁸⁵

2. Struktural Jabatan KUA Kecamatan Angkola Barat

Secara terstruktur Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan dilengkapi melalui Kepala Kantor, staff pegawai, serta penghulu dan penyuluh agama Islam baik yang fungsional dan yang Non PNS. Agar lebih jelas berikut ini bagan organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Barat.

TABEL 4.1
STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN ANGKOLA BARAT



⁸⁵Dokumen KUA Kecamatan Angkola Barat Tahun 2022.

B. Deskripsi Data Khusus

Bagi umat Islam, pernikahan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan Islam. Suatu akad pernikahan itu harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan yaitu: adanya calon mempelai laki dan perempuan, wali, dua orang saksi laki-laki dan ijab qabul. Agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam, setiap pernikahan haruslah dicatat. Pencatatan pernikahan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, yang selanjutnya diberi akta nikah sebagai bukti adanya perkawinan.

Pencatatan pernikahan dan aktanya ini ditentukan dalam al-Qur'an. Kaidah hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Di dalam al-Qur'an ketentuan tersebut ditegaskan bahwa adanya bukti otentik sangat diperlukan agar menjaga kepastian hukum. Oleh karena itu, legalisasi kutipan akta nikah merupakan satu bukti adanya ikatan pernikahan yang sah. Namun, realitanya di kalangan masyarakat awam sering terjadi pernikahan yang belum sesuai melalui hukum syariat Islam, tapi ada kutipan akta nikah yang legal. Maka hal yang seperti menjadi sebuah fenomena yang berkaitan melalui hukum Islam.

Sesuai melalui judul penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu legalitas kutipan akta nikah wali pernikahan saudara se Ibu yang terjadi Kantor Urusan Agama (KUA) Angkola Barat, sangat urgen agar ditelusuri lebih lanjut bagaimana legalitas kutipan akta nikahnya, dan bagaimana praktek pernikahannya serta bagaimana pandangan hukum Islam terkait pernikahan melalui wali nikah saudara se Ibu.

Agar lebih lanjut, berikut ini hasil temuan penuli di lapangan sesuai melalui hasil wawancara melalui sumber data pada penelitian dan juga dokumen-dokumen pendukung, yaitu:

1. Praktek Pernikahan melalui Wali Nikah Saudara Se Ibu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat

Proses pernikahan dilaksanakan harus dilengkapi melalui rukun yang harus dapat dihadirkan, terutama calon mempelai laki-laki dan wanita, wali nikah dan saksi. Dalam ajaran Islam wali dalam pernikahan ialah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Dalam akad nikah suatu yang mesti harus adanya wali dan tidak sah akad pernikahan yang tidak dilakukan oleh wali, hal ini berlaku agar semua perempuan yang dewasa atau masih kecil, masih perawan atau sudah janda. Apabila tidak dipenuhi, maka status perkawinannya tidak sah.

Sebuah masalah timbul ketika wali seorang ayah tidak ada, kemudian langsung digantikan oleh saudara se Ibunya, padahal saudara se Ibu itu tidak bisa menjadi wali nikah. Langkah yang seharusnya dilakukan oleh pihak mempelai wanita jika memang sudah tidak ada lagi yang bisa jadi wali nikah dari golongan wali nasabnya, maka harus ada transfaransi kepada pegawai pencatat pernikahan, supaya wali nikah yang ditetapkan ialah wali hakim.

Kejadian yang seperti ini memang sangat menarik dibahas, karna menurut hipotesis awal dari penulis bahwa praktek yang dilakukan bertentangan melalui ajaran Islam, fenomena ini terjadi tentu memiliki

alasan sehingga ini perlu diteliti lebih dalam agar mengetahui hukum pastinya, sehingga penulis tertarik membahas bagaimana legalitas kutipan akta nikah wali pernikahan saudara se Ibu, serta apa yang menjadi alasan sehingga pernikahan itu bisa dilaksanakan.

Berdasarkan hasil interviw melalui mempelai laki-laki yaitu Oji Hutabarat yang menyampaikan bahwa:

Sebenarnya pada mulanya terlaksananya pernikahan kami, saya tidak tahu tentang siapa sebenarnya yang dijadikan sebagai wali nikah pada pernikahan kami itu, pastinya secara tertulis pada formulir pernikahan kami yang jadi wali nikah ialah saudara kandung daripada istri saya. Namun, seiring berputarnya waktu lama kelamaan saya tahu siapa sebenarnya yang jadi wali nikah pada pernikahan kami itu, cuma kami saja yang kurang paham mengenai orang-orang yang boleh jadi wali nikah. Seperti itulah kalau menurut pendapat saya awal mulanya terlaksana pernikahan ini melalui wali nikah yang diduga ialah sebagai saudara se Ibu daripada istri saya. Saudara Endi itu ialah anak nantulang dari pernikahannya yang kedua melalui tulang Subuh Siregar.⁸⁶

Dipertegas oleh mempelai wanita yaitu Ibu Romaida Pasaribu yang menyampaikan bahwa:

Iya memang benar bahwa wali nikah pada pernikahan kami itu yaitu abang saya Endi Pasaribu ialah saudara se Ibu saya, marga yang sebenarnya ialah Siregar. Pernikahan ini terjadi memang karna ada salah satu orangtua kami yang menyampaikan bahwa abang saya Endi Siregar ini boleh jadi wali nikah pada pernikahan saya tapi melalui menggantikan marganya menjadi Pasaribu. Saya memang kurang paham betul mengenai penetapan wali nikah ini, akan tetapi karna salah satu dari orang yang lebih tua menyampaikan bahwa itu boleh, makanya pernikahan terlaksana.⁸⁷

Hal ini juga tidak terlepas daripada ungkapan Bapak Tamliha Sihombing selaku P3N pada waktu yang menyampaikan bahwa:

⁸⁶Oji Hutabarat, Mempelai Laki-laki, *Wawancara* pada hari Rabu, 23 Februari 2023.

⁸⁷Romaida Pasaribu, Mempelai Perempuan, *Wawancara* pada hari Rabu, 23 Februari 2023.

Pernikahan ini terlaksana tanpa menduga adanya ketidaksesuaian melalui syariat Islam, karna adanya hal-hal yang dirahasiakan. Pada saat hendak pelaksanaan akad nikah, saya memang memperjelas bahwa wali nikahnya itu sudah tepat atau belum dan ada salah satu orangtua yang menyampaikan itu sudah sesuai dan sudah bisa dilanjutkan proses akad nikah. Pada waktu itu saya berfikir apa memang karna ada yang dirahasiakan, sehingga pernikahan ini terjadi begitu saja tanpa menghiraukan hukum syariat Islam.⁸⁸

Praktek pernikahan yang terjadi melalui tidak mengikuti syariat Islam, maka pernikahan itu tidak sah, dan alangkah baiknya agar melakukan nikah ulang melalui menyesuaikan syariat Islam terlebi-lebih pada ketetapan wali nikahnya.

Menyikapi kejadian pernikahan melalui wali nikah saudara se Ibu, Bapak Asral selaku kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Angkola Barat menyampaikan bahwa:

Pernikahan yang terjadi seperti ini, yakni terlaksana melalui adanya hukum syariat Islam yang tidak terpuni, maka alangkah baiknya disegerakan agar nikah ulang, walaupun pernikahan tersebut sudah berlangsung lama yang terhitung mulai dari tahun 2008. Pernikahan yang seperti ini tidak ditemukan kaedah hukum yang mengatakan boleh atau sah melalui menetapkan wali nikah saudara se Ibu. Alangkah baiknya pernikahan ini diulangi melalui menetapkan wali nikah yang sah baik ia wali nikah nasab, atau wali hakim. Intinya praktek pernikahan yang terjadi seperti ini, mungkin dikarenakan adanya kesalahpahaman atau pun ada hal yang disembunyikan agar menutup aib antara satu dari mempelai.⁸⁹

Sering ditemukan fenomena pernikahan yang terlaksana melalui melanggar hukum syariat Islam melalui inisiatif asal terlaksana pernikahan tersebut. Hal yang fundamuntal sering terjadi yaitu pada penetapan wali nikah. Hukum syariat Islam sebenarnya sudah lebih jelas menyampaikan

⁸⁸Tamliha Sihombing, P3N Desa Panobasan Kecamatan Angkola Barat, *Wawancara* pada hari Rabu, 23 Februari 2023.

⁸⁹Asral Simatupang, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Barat, *Wawancara* pada hari Selasa, 17 Januari 2023.

bahwa siapa saja yang berhak menjadi wali nikah, baik ditinjau dari wali nasab dan wali hakim.

Hasil klarifikasi penulis melalui mempelai laki-laki dan perempuan dan juga mantan P3N pada waktu itu melalui jelas mengakui bahwa pernikahan mereka terjadi melalui wali nikah saudara se Ibu, dan faktor pendukung sehingga ditetapkan saudara se Ibu itu sebagai wali nikah ialah karna adanya salah seorang yangg usia lebih tua menyampaikan bahwa saudara se Ibu itu boleh menjadi wali nikah.

Berdasarkan hasil wawancara melalui Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), P3N, dan pasangan suami istri bahwa terlaksana pernikahan melalui wali nikah saudara se ibu ini, karna keterbatasan pemahaman kedua mempelai tentang rukun dan syarat nikah, sehingga pada proses pengadministrasian dibuat melalui begitu mudahnya menggantikan marga saudara Endi Siregar menjadi Pasaribu. Pada proses akad nikah berlangsung tidak ada seorang pun daripada saksidan yangg ikut menghadirinya menggugat, sehingga prosesnya dapat berjalan melalui baik. Namun, menurut syariat Islam legalitas kutipan akta nikah pernikahan ini dinyatakan tidak sah.

2. Legalitas Kutipan Akta Nikah Wali Pernikahan Oleh Saudara Se Ibu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat

Kutipan akta nikah yang dimiliki oleh setiap pasangan suami istri, seyogyanya memiliki kejelasan hukum mengenai data-data yangg tercantum, baik ia dari syarat sah nikah dan rukun sah nikah, agar kiranya

di hari-hari mendatang tidak ditemukan berupa problema yang fatal dan seharusnya dilakukan sidang isbat nikah agar mencari alternatif terkait pernikahan yang terjadi tanpa kesesuaian melalui hukum syariat Islam.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan tentang legalitas kutipan akta nikah wali pernikahan oleh saudara se Ibu dapat dinyatakan sah sesuai melalui kelengkapan administrasi yang telah dijadikan salah satu syarat agar mendapatkan kutipan akta nikah. Namun pada praktek pernikahan ini pada mulanya tidak ditemukan masalah terkait wali nikah yang tidak sesuai melalui ketentuan syariat Islam, yakni pihak mempelai wanita menetapkan wali nikah pada pernikahan itu ialah saudara kandung se Ibu dari mempelai wanita. Oleh karna itu, secara hukum Islam pernikahan ini dinyatakan tidak sah dan sangat dianjurkan agar melakukan nikah ulang lagi.

Agar lebih jelas mengenai hasil penelitian yang ditemukan di lapangan, berikut ini pemaparannya sesuai melalui hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis. Langkah awal yang dilakukan penulis agar mengetahui legalitas kutipan akta nikah atas nama Romaida Pasaribu yaitu melalui mengamati beberapa berkas yang merupakan bagian dari kelengkapan administrasi pada pendaftaran kehendak nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Barat, dan pada lembaran tersebut tertulis bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan itu ialah saudara Endi Pasaribu yang kata pihak mempelai wanita itu bahwa saudara

Endi Pasaribu ialah saudara kandung dari Romaida Pasaribu. Namun fakta yang sebenarnya ditemukan bahwa saudara Endi Pasaribu itu ialah saudara se Ibu dari saudari Romaida yang nama aslinya ialah Endi Siregar. Jadi, berdasarkan ungkapan di atas dapat dinyatakan bahwa legalisasi akad ini tidak sah, karna tidak sesuai melalui syariat Islam.

Dipertegas melalui hasil wawancara melalui Bapak Asral Simatupang selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Barat saat ini yang menyampaikan bahwa:

Memang kalau kita telaah daripada kelengkapan administratif yang disampaikan oleh P3N pada waktu itu, memang sudah sesuai melalui ketentuan syariat Islam. Mempelai wanita dinikahkan oleh saudara kandungnya memang diperbolehkan oleh hukum Islam, sehingga pihak Kantor Urusan Agama pun dapat mengeluarkan kutipan akta nikah yang legal. Tapi kalau mengingat munculnya informasi mengenai kedudukan wali nikah yang mereka tetapkan itu ialah saudara kandung se Ibu dari saudari Romaida Pasaribu, maka hukum pernikahan ini akan menjadi batal dan harus dilakukan nikah ulang. Jadi, kalau menurut saya legalitas kutipan akta nikah pernikahan wali nikah saudara se Ibu yang telah berlangsung ini dinyatakan tidak sah dan wajib agar melakukan pernikah melalui menetapkan wali nikah yang lain atau melalui menjadikan wali hakim sebagai wali nikahnya.⁹⁰

Tidak jauh beda melalui hasil wawancara melalui salah satu penyuluh agama Islam yakni Ibu Martharum yang menyampaikan bahwa:

Saya menyatakan melalui tegas bahwa legalitas kutipan akta nikah dari pernikahan tersebut secara hukum negara ialah sah, karna secara kelengkapan berkas administratif yang sudah diserahkan kepada pegawai pencatat pernikahan dan pada waktu itu tidak ditemukan ada masalah mengenai wali nikah yang ditetapkan oleh pihak mempelai wanita. Namun, seiring melalui berlangsungnya pernikahan tersebut yang sudah mencapai usia 15 tahun, ada kabar buruk yang menyampaikan bahwa wali nikah dari pernikahan itu

⁹⁰Asral Simatupang, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Barat, *Wawancara* pada hari Selasa, 17 Januari 2023.

ada saudara se Ibu dari mempelai wanita, sehingga muncul masalah fatal yang menyalahi syariat Islam, karna secara hukum Islam saudara se Ibu tidak diperbolehkan menjadi wali dalam pernikahan. Oleh karna itu, hal yang seperti ini harus segera ditindak lanjuti supaya kedua belah pihak tidak terus menerus terjerat pada hubungan pernikahan yang tidak sah.⁹¹

Agar menemukan data yang lebih akurat mengenai legalitas kutipan akta nikah pernikahan saudara se Ibu, penulis melakukan wawancara melalui mantan Kepala Kantor Urusan Agama yang menjabat pada waktu itu, yakni Bapak Armein Pane yang menyampaikan bahwa:

Proses terjadinya pernikahan ini sebenarnya ada hal yang disembunyikan, jadi kamipun selaku pegawai kantor tidak tahu kalau sebenarnya wali nikah yang ditetapkan itu ialah saudara se Ibunya. Pada formulir pendaftaran pernikahan yang mereka ajukan tertulis bahwa calon mempelai wanita akan dinikahkan oleh saudara kandungnya. Tapi kalau memang pada kenyataannya wali nikah pada pernikahan itu ialah saudara se Ibunya maka pernikahan itu akan batal dan baiknya agar dilakukan nikah ulang. Kalau mengenai legalitas kutipan akta nikahnya tetap sah secara administratif. Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan terkait pendaftaran kehendak pernikahan yakni jika sudah melengkapi berkas secara administratif tanpa ditemukan kejanggalan atau hambatan, maka pernikahan boleh dilangsungkan.⁹²

Hasil pengamatan penulis terhadap silsilah keturunan mempelai wanita dan dalam skema silsilah tersebut terlihat jelas bahwa saudara Endi Pasaribu itu ialah saudara se Ibu dari saudara Romaida Pasaribu, dan lebih jelasnya bahwa marga Pasaribu yang dinobatkan kepada saudara Endi ialah asli marga dari saudari Romaida. Pada kutipan akta nikah tertulis bahwa wali nikahnya ialah wali nasab saudara kandung atas nama Endi

⁹¹Martharum Br Pandia, Penyuluh Agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Barat, *Wawancara* pada hari Selasa, 17 Januari 2023.

⁹²Armein Pane, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Barat Tahun 2008, *Wawancara* pada hari Rabu, 15 Februari 2023.

Pasaribu.⁹³ Sementara faktayang ditemukan dari keluarga dekatnya mengatakan bahwa saudara Endi ini ialah anak daripada pernikahan ibunya yang kedua kalinya, sedangkan saudari Romaida ialah anak daripada pernikahan yang pertama.

Agar lebih jelas mengenai hasil penelitian ini, penulis melakukan wawancara melalui Bapak Tamliha Sihombing selaku P3N pada saat itu dan bapak tersebut menyampaikan bahwa:

Sepintas membicarakan mengenai legalitas kutipan akta nikah dari pernikahan saudari Romaida memang secara adminitrasinya legalitasnya dapat diakui oleh hukum negara. Namun, kalau kita berbicara mengenai kronologis terjadinya pernikahan tersebut ada menyimpan suatu rahasia yang kiranya apabila diketahui secara hukum Islam, maka pernikahan itu tidak sah, yakni wali nikah yang ditetapkan itu ialah saudara se Ibu dari saudari Romaida, bukan saudara kandungnya. Jadi pada saat proses akad nikah, memang saya pribadi merasa heran dan bertanya kenapa hal ini bisa terjadi, ternyata ada seorang tua yang menyampaikan bahwa saudara hendri boleh jadi wali nikahnya, dan karna pemahaman masyarakat setempat masih lebih meyakinkan pendapat yang lebih tua maka pernikahan itu tetap dilaksanakan. Sebenarnya ada maksud saya agar mengklarifikasi sebelum berlangsungnya pernikahan itu, tapi karna ada orangtua yang usianya lebih tua dari saya dan menyampaikan bahwa tidak ada masalah pada penetapan wali nikah itu, sehingga proses pernikahannya berlangsung.⁹⁴

Legalitas kutipan akta nikah merupakan satu bukti yang *rill* secara hukum negara bahwa telah adanya pelaksanaan pernikahan yang sudah memenuhi berbagai syarat dan rukun yang telah ditentukan. Namun, tidak jarang ditemukan bahwa adanya proses pernikahan yang dilaksanakan tidak sesuai melalui syariat Islam. Hal ini dipertegas melalui hasil wawancara melalui Ibu Martharum yang menyampaikan bahwa:

⁹³Dokumen silsilah keluarga Romaida Pasaribu.

⁹⁴Tamliha Sihombing, P3N Desa Panobasan Tahun 2008 Kecamatan Angkola Barat, Wawancara pada hari Rabu, 23 Februari 2023.

Ada satu kejadian pada proses pernikahan yakni melalui menetapkan wali nikahnya ialah orangtua angkatnya yang satu marga atau boleh dibilang kalau menurut adat bataknya melalui tutur tulang dari mempelai laki-laki. Sementara menurut syariat Islam orangtua yang seperti itu tidak masuk pada kategori wali nikah daripada golongan wali nasab. Hal yang seperti ini menjadi satu gambaran yang nyata bahwa dangkalnya masyarakat terkait melalui pelaksanaan pernikahan secara Islam, dan sedikit dari masyarakat tersebut menjadikan alternatif atau solusi agar melangsungkan pernikahan tanpa melibatkan pegawai pencatat pernikahan maupun pihak Kantor Urusan Agama.⁹⁵

Lebih lanjut lagi penulis, menginterview Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Barat yang menegaskan bahwa:

Pemahaman masyarakat terkait hukum pernikahan di daerah ini khususnya dalam hal penetapan wali nikah lebih mengutamakan yang usianya lebih tua, walaupun ada saudaranya se nasab, bahkan ada sebagian dari masyarakat dalam hal penetapan wali nikah atas dasar semarga dan mereka mengira bahwa semarga itu termasuk daripada golongan wali nasab. Oleh karna itulah barangkali yang menyebabkan terjadinya pernikahan antara saudari Romaida Pasaribu melalui sudara Oji Hutabarat karna pemahaman masyarakat yang masih lebih mengutamakan pendapat yang lebih tua, sehingga masyarakat yang lainnya mengira boleh-boleh saja.⁹⁶

Ditambahi hasil wawancara melalui operator Kantor Urusan Agama

(KUA) Kecamatan Angkola Barat menyampaikan bahwa:

Pada waktu penyerahan berkas kehendak pendafran nikah yang kami terima di kantor ini, memang tidak ada ditemukan masalah yang dapat menghambatai proses pernikahan tersebut, kami periksa secara detil mulai dari sebab-sebab sah nikah dan rukun sah nikah sudah sesuai melalui hukum syariat Islam. Wali nikah yang tertulis pada kutipan akta nikah ialah saudara kandung atas nama Endi Pasaribu. Tapi jika memang realita ini benar terjadi bahwa wali nikah yang ditetapkan pada proses pernikahan saudara Oji Hutabarat melalui Romaida Pasaribu ialah saudara se Ibu maka melalui jelas bahwa pernikahan ini tidak sah secara hukum Islam, walaupun kutipan akta nikah sudah dikeluarkan oleh negara.

⁹⁵Martharum Br Pandia, Penyuluh Agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Barat, *Wawancara* pada hari Selasa, 17 Januari 2023.

⁹⁶Asral Simatupang, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Barat, *Wawancara* pada hari Selasa, 17 Januari 2023.

Memang kalau menurut hukum negara kutipan akta nikahnya tetap dinyatakan legal, karna pada formulir pendaftaran pernikahan itu yang tertulis sebagai wali nikahnya ialah saudara kandung status wali nasab.⁹⁷

Berdasarkan hasil temuan penulis di lokasi penelitian, dapat disimpulkan bahwa legalitas kutipan nikah pernikahan saudara se Ibu yang berlangsung di Kecamatan Angkola Barat pada tahun 2008 secara administratif tetap dapat dinyatakan sah, karna wali nikah yang ditetapkan pada kutipan akta nikah tersebut ialah saudara kandung status wali nasab. Sementara jika ditelaah secara hukum Islam bahwa setelah adanya fakta yang menerangkan bahwa wali nikahnya ialah saudara se Ibunya, maka secara hukum Islam pernikahan tersebut tidak sah dan wajib agar melakukan nikah ulang.

3. Tinjauan Hukum tentang legalitas Kutipan Akta Nikah Wali Pernikahan Saudara Se Ibu

Pencatatan pernikahan dan aktanya ini ditentukan dalam Al-Qur'an, dan kaidah hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Di dalam Al-Qur'an ketentuan mengenai pentingnya kutipan akta nikah dijelaskan bahwa adanya bukti otentik sangat diperlukan agar menjaga kepastian hukum. Hal ini ditegaskan juga dalam kaidah hukum Islam, pencatatan pernikahan dan membuktikannya melalui akta nikah sangat jelas mendatangkan kemashlahatan bagi tegaknya rumah tangga.

⁹⁷Lidiana, Operator Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Barat, Wawancara pada hari Selasa, 17 Januari 2023.

Sejalan melalui prinsip pada kaidah “*Da u al-mafasid muqoddamun 'ala jalbi al- mashoolih*” artinya menolak kemadharatan lebih didahulukan daripada memperoleh kemashlahatan. Demikian juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, Buku I, Bab II, Pasal 5 sampai melalui 7. Pada dasarnya pernikahan melalui pencatatan pernikahan dan aktanya merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Syara’ dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga masing-masing orang yang akan melaksanakan pernikahan hendaklah memperhatikan eksistensi dan hakikat pernikahan yang ada dalam rukun dan syarat-syaratnya agar tujuan pernikahan agar mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, bahagia dan sejahtera dapat dicapai. Tetapi sebaliknya pernikahan yang dilaksanakan melalui melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam hal ini tanpa dilakukan pencatatan pernikahan maka menjadikan pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

Berikut ini ada beberapa tinjauan hukum tentang pernikahan melalui wali nikah saudara se Ibu, yaitu:

a. Undang-undang Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan menganggap bahwa wali bukan merupakan syarat agar sahnya nikah yang diperlukan hanyalah izin dari orang tua, itu pun bila calon mempelai baik laki-laki maupun wanita belum dewasa (dibawah umur 21 tahun).

Mengenai kedudukan wali nikah dalam pelaksanaan akad nikah tidak dijelaskan secara jelas dalam UU perkawinan. Ia hanya sebatas memberikan izin, dan izinnya merupakan syarat sahnya agar melakukan pernikahan bagi orang yang dibawah kewaliannya, hal tersebut berlaku bagi wanita yang belum dewasa. Namun demikian agar pengaturan kehidupan keluarga, dalam hal ini pernikahan diatur menurut perundang-undangan, yaitu UU Nomor 1 tahun 1974. Undang- Undang tersebut melegalisasi pemakaian hukum Islam bagi umat Islam Indonesia, khususnya hukum perkawinan. Oleh karna itu tentang kedudukan wali dalam pelaksanaan pernikahan merujuk pada hukum Islam.

b. Kompilasi Hukum Islam

Hukum Islam yang telah menjadi hukum positif di Indonesia ialah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagaimana termuat dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa: “Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak agar menikahkannya”.

Pada Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan: “Perwalian ialah kewenangan yang diberikan kepada seseorang agar melaksanakan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil agar kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai orang tua yang masih hidup, tidak cakap agar melakukan perbuatan hukum.

Adapun di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa yang dapat bertindak sebagai wali dalam suatu

pernikahan ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Islam yaitu muslim, aqil dan baligh. Di dalam pelaksanaan pernikahan, ijab (penyerahan) selalu dilaksanakan oleh wali mewakili perempuan sedangkan qabul (penerimaan) dilaksanakan oleh mewakili laki-laki.

Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wali dalam suatu akad pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mewakili perempuan yang bertindak agar menikahkannya. Apabila ketentuan terakhir ini tidak dipenuhi maka pernikahan tersebut tidak sah karena cacat hukum dalam pelaksanaannya. Sehingga pernikahan tersebut dapat dimintakan pembatalannya oleh Pengadilan Agama di tempat pernikahan tersebut dilaksanakan.

Dalam Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan: “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nasab apabila tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.” Berpindah kewaliam kepada wali hakim atau sultan apabila seluruh wali tidak ada atau wali qarib dalam keengganan agar menikahkan yang didasarkan atas Hadist Rasulullah SAW yang artinya: “Bila wali itu tidak mau menikahkan, maka sultan menjadi wali bagi perempuan yang tidak lagi mempunyai wali”.

Apabila wali nasab yang paling berhak adhal (enggan) maka harus dibuktikan melalui putusan Pengadilan Agama yang berwenang. Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (2) menyebutkan: “Dalam hal

wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan tentang wali tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat di analisis bahwa pernikahan yang terlaksana melalui adanya ketidakseuaian melalui hukum syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dapat dinyatakan batal. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan ialah melalui melakukan akad nikah melalui menetapkan wali sesuai hukum syari'at Islam. Sama halnya melalui pernikahan wali nikah saudara se Ibu, maka legalitas kutipan akta nikahnya dapat dinyatakan batal atau tidak sah.

c. Fiqih

Menurut fiqih Islam, pernikahan itu sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun yang dimaksud melalui syarat ialah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Rukun ialah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.⁹⁸

Adapun yang menjadi syarat pernikahan ialah adanya kata sepakat diantara pihak-pihaknya, calon istri sudah baligh atau dewasa dan tidak ada hubungan atau halangan yang dapat merintangangi perkawinannya. Sedangkan yang menjadi rukun pernikahan ialah adanya calon pengantin, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi dan

⁹⁸Tihami, *Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.12

adanya ijab qabul. Jadi wali nikah merupakan salah satu rukun perkawinan.

Pernikahan yang dilaksanakan melalui memenuhi rukun dan syarat, juga harus mempunyai kekuatan hukum yang didasari melalui adanya kutipan akta nikah yang sah. Redaksi ayat al-Qur'an melalui tegas menjelaskan bahwa pencatatan didahului daripada kesaksian, yang dalam pernikahan menjadi salah satu rukun perkawinan. Dalam kaitannya melalui praktek pemerintah yang mengatur tentang pencatatan pernikahan dan dibuktikan melalui akta nikah ialah bersumber dari Ijtihad yang telah dilakukan oleh para ahli hukum Islam melalui tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi.

Salah satu metode Ijtihad yang digunakan ialah metode *Istishlah* dan *Maslahat Mursalah*. Hal ini karna perintah adanya pencatatan pernikahan dan aktanya, kandungan maslahatnya sejalan melalui tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Atau melalui memperhatikan ayat tersebut di atas, dapat dilakukan analogi (Qiyas), karna ada kesamaan illat (kuasa efektif), yaitu dampak negatif yang ditimbulkan.

Agar lebih lanjut mengenai legalitas kutipan akta nikah pernikahan melalui wali nikah saudara se Ibu, penulis mengutip beberapa dalil al-Qur'an, hadits, dan pendapat para ulama. Berikut ini beberapa dalil al-Qur'an, hadits dan pendapat para ulama yang dapat dijadikan

pedoman dalam memahami tinjauan hukum mengenai pernikahan melalui wali nikah saudara se Ibu, yaitu:

1) Al-Qur'an Surat an-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka melalui kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (Q.S. An-Nuur: 32).

2) Hadis Rasulullah Saw

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ص.م. : أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يَنْكِحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya: Dari Aisyah berkata: Rasulullah bersabda: “Seorang wanita yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya ialah batiil, batiil, batiil. Dan apabila mereka bersengketa maka pemerintah ialah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali”.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ص.م. : لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا

Artinya: Dari Abu Hurairah ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda "wanita tidak boleh mengawinkan wanita dan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya"(HR. Ibnu Mâjah dan Ad-Daruquthni).

Menurut jumbuh ulama berpendapat bahwa setiap pernikahan yang dilaksanakan harus sesuai melalui hukum syari'at Islam, termasuk dalam hal penetapan wali nikah. Sesuai melalui judul penelitian ini yaitu analisis legalitas kutipan akta nikah pernikahan melalui wali nikah saudara se Ibu dapat dinyatakan tidak sah, karna saudara se Ibu tidak termasuk daripada orang yang berhak menjadi nikah.

Pada satu kitab dikatakan bahwa “Tidak ada hak bagi seorang pun selain bapak agar menikahkan perawan atau janda yang masih kecil kecuali melalui restu darinya, dan tidak boleh pula menikahkan mereka hingga baligh lalu diminta izin darinya. Apabila seseorang selain bapak menikahkan perempuan yang masih kecil, maka pernikahan tersebut dinyatakan batal. Pasangan suami istri itu tidak saling mewarisi dan tidak pula berlaku padanya thalak cerai, hukumnya sama seperti hukum nikah yang rusak disemua sisinya, dimana pernikahan ini tidak berkonsekuensi melalui adanya thalak maupun warisan”.

Berdasarkan beberapa dalil al-Qur'an, hadits dan ijtihad para Ulama dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang dilakukan melalui menetapkan wali nikah saudara se Ibu maka pernikahan tersebut tidak sah, walaupun ada pendapat yang membolehkan, namun kalau keduanya masih ingin bersatu maka sebaiknya melakukan nikah ulang melalui wali terdekat yakni saudara kandung se ayah atau wakil yang

ditunjuk oleh saudara kandung atau kalau saudara kandung tidak bersedia bisa meminta wali hakim.

C. Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diketahui dan dipahami bahwa pernikahan melalui wali nikah saudara se Ibu tidak sah. Terkait legalitas kutipan akta nikah oleh pasangan suami istri dapat dinyatakan legal secara hukum negara, tapi tidak sah menurut hukum Islam.

Fenomena pernikahan yang terjadi terdapat 2 kesimpulan hukum dimana ada praktek wali yang sejalan melalui prinsip Islam dan ada praktek wali yang bertentangan melalui ajaran Islam. Praktek wali yang bertentangan melalui ajaran Islam ini terjadi apabila seorang ayah tidak ada kemudian langsung digantikan oleh saudara se Ibu tanpa ada illat dari wali yang dekat terlebih dahulu, namun apabila wali yang lebih dekat memiliki unsur seperti seorang kakek yang sudah mulai pikun kemudian, saudara laki-laki kandung yang belum baligh dan berakal maka saudara se Ibu itu bisa dijadikan sebagai wali hakim.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penulis di lapangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek pernikahan melalui wali nikah saudara se Ibu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat terlaksana melalui adanya unsur kesalahfahaman mengenai ketetapan wali nikah, dan unsur kesengajaan pihak mempelai perempuan menetapkan wali nikah saudara se Ibu melalui mengganti marga pada namanya. Wali nikah tertulis atas nama Endi Pasaribu, sementara aslinya ialah Endi Siregar.
2. Legalitas kutipan akta nikah wali pernikahan oleh saudara se-Ibu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat ditinjau dari hukum negara tetap dinyatakan sah, karna status wali yang tertulis pada kutipan akta nikah ialah saudara kandung. Sedangkan menurut hukum Islam legalitas kutipan akta nikahnya tidak sah, karna realitanya wali nikahnya ialah saudara se Ibu dari Romaida Pasaribu.
3. Tinjauan hukum tentang legalitas kutipan akta nikah wali pernikahan saudara se Ibu berdasar pada undang-undang pernikahan, kompilasi hukum Islam, dan pemahaman dari kitab fiqih menetapkan sesuai melalui kedudukan wali pada pernikahan dapat dinyatakan tidak sah dan wajib agar melakukan nikah ulang melalui menetapkan wali nikah yang sah baik ia wali nasab ataupun wali hakim.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan, maka penulis memberikan saran kepada pihak-pihak tertentu, yaitu:

1. Kepada pihak Kantor Urusan Agama (KUA) agar kiranya lebih memperhatikan data-data yang tertulis pada lampiran kehendak pernikahan, supaya tidak terjadi hal yang menimbulkan masalah pada status pernikahan.
2. Kepada P3N setempat agar lebih transparansi pada pelaksanaan pernikahan tanpa menutup-menutupi suatu masalah yang berdampak pada status pernikahan.
3. Kepada pasangan suami istri agar kiranya segera melaksanakan nikah ulang melalui menetapkan wali nikah yang sah, baik wali nasab maupun wali hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- UU. Peraturan

Departemen Agama RI, pasal 6 ayat (1) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang No.1 tahun 1974 Pasal 1, Bandung: CV. Nuansa aulia Cet.1, 2008.

Undang-undang Nomor1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 2 ayat (2).

- Buku

Abd. Kadir Ahmad, *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*, Cet. I, Makassar: Indobis Publishing, 2006.

Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003.

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, Cetakan 4, 2010.

Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.

Abdulrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Cet. Ke. II, Jakarta: Akademika Pressinda, 2019.

Ahmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, Jakarta: PT Pradnya paramita, 2006.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, Cet. IV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013).

Al-Faqih Abul Walid Muhammad Bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, terj. Imam Ghozali Said, *Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 1999.

Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.

Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: pustaka belajar, 2003.

Atabik Ali, A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998.

Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Lamping publishing, 2015.

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Methodologies Ke Arah Ragam Varian kontemporer*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010.

Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama*, Jakarta: LSIK, 1994.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Semarang: Toha Putra, 2005.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Mekar, 2004.

Ditjen Bimas dan Urusan Haji: Proyek Penerangan Bimbingan dan Dakwah. *Metodologi Dakwah Pada Masyarakat Terasing*: Departemen Agama RI, Jakarta. 1992.

H. Djamaan Nur, *Fiqhi Munakahat*, Cet. I; Semarang Toha Putera, 1993.

Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, Universitas Al-Azhar, 2010.

Imam Al-Ghozali, *Menyingkap Hakekat Perkawinan*, Bandung: Kharisma, 2015.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.

- M. A Tihami dan sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Kajian Fikih Nikah Lenhgap), Jakarta: PT. RajaGrafindo persada 2014.
- M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewearisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat*, Jakarta: Sinar Grafika Cet pertama 1995.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta; Basrie Press, 1994.
- Muhammad Khotib al-Sarbani, *Al-Mughnil Muhtaj, Juz 4*, Beirut Libanon: Dar al- Kutubi Ilmiah, t.th.
- Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga*, Yogyakarta: Pro-u JI. Jogokaryan, 2008.
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sabri Samin, dan Andi Narmaya Aroeng, *Fikih II*, Makassar: Alauddin Press, 2010.
- Sahmalnour, *Al-Quran Terjemahan*, Jakarta: Pustaka Al-Mubin: 2013.
- Saifuddinazwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: pustaka belajar, 2004.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, Press, 1986.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah 7, terj. Muhammad Tholib*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, cet.2, 1982.
- Sayyyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 7*, Bandung; Al- Ma'arif, 1981.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Sudarto, *Ilmu Fikih Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris*, Yogyakarta: Budi Utama, 2018.

Tim Penyusun Kamus Penelitian dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2009.

Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

- **Jurnal/Artikel**

Rachamdi Usman, Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14 No. 03, September 2017.

Rohmat, *Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia*, *Jurnal Al-'Adalah* Vol. X, No. 2 Juli 2011.

Septiayu Restu Wulandari, dkk., *Legalitas Kartu Nikah Sebagai Bukti Perkawinan Di Kota Bekasi*, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol.1, No.7, Juni 2022.

KUA Buru "*Dasar Hukum pencatatan pernikahan di indonesia*" dalam <http://kuaburu.blogspot.com/2013/05/dasar-hukum-pencatatan-pernikahan-di.html> diakses pada 23 Juni 2014.

KUA Tandes, "*Prosdur Pelayanan Pendaftaran Nikah dan Rujuk*" dalam <http://kuatandes.blogspot.com/2009/06/sop-nikah-dan-rujuk.html> diakses pada 4 Juli 2014.